



PEMERINTAH PROVINSI BALI **LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH** **AUDITED**



DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan dan perkenanNya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Unaudited Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Perangkat Daerah (PD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan Audited berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Om Santih, Santih, Santih, Om.

Bali, 13 Januari 2026

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali



I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH.,MH

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19680613 199403 1 012

DAFTAR ISI

COVER.....1

KATA PENGANTAR2

DAFTAR ISI3

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB5

DAFTAR LAMPIRAN6

LAPORAN REALISASI ANGGARAN7

LAPORAN OPERASIONAL8

NERACA.....9

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS11

RINGKASAN EKSEKUTIF12

BAB I PENDAHULUAN14

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN14

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH14

1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI.....15

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....16

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD18

2.1 EKONOMI MAKRO18

2.1.1 TINGKAT KEMISKINAN18

2.1.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA20

2.1.3 INDEK GINI (GINI RATIO)21

2.1.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)21

2.1.5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI.....22

2.1.6 INFLASI.....24

2.1.7 STRUKTUR PEREKONOMIAN PROV/KAB/KOTA DI BALI.....26

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN.....35

2.2.1 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN PENDAPATAN36

2.2.2 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN BELANJA39

2.2.3 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN PEMBIAYAAN41

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA42

2.4 BELANJA WAJIB (*MANDATORY SPENDING*) DAN KEBIJAKAN TEMATIK DALAM POSTUR APBD TA 202443

2.4.1 BELANJA WAJIB (*MANDATORY SPENDING*) DALAM POSTUR APBD TA 2024.....43

2.4.2 KEBIJAKAN TEMATIK DALAM POSTUR APBD TA 2024.....49

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.....87

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN87

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN87

3.3 PROSEDUR PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN OPD89

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....90

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH90

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD93

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....93

4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.....93

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN.....93

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA95

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS.....96

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN97

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP98

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan103

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA.....105

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.....110

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS.....112

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN113

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN114

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....116

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN116

5.1.1 BELANJA DAERAH116

5.2 NERACA.....128

5.2.1 ASET.....129

5.2.2 KEWAJIBAN.....137

5.2.3 EKUITAS.....139

5.3 LAPORAN OPERASIONAL.....139

5.3.1. BEBAN.....139

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT – LO145

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS145

5.4.1 EKUITAS AWAL.....145

5.4.2 RK-PPKD.....145

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT – LO.....145

5.4.4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR146

5.4.5 EKUITAS AKHIR146

BAB VI INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA.....147



**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI**

Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawab kami telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bali, 13 Januari 2026

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali



I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH.,MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680613 199403 1 012

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran TA 2025
- Lampiran 2 : Laporan Operasional TA 2025
- Lampiran 3 : Laporan Perubahan Ekuitas TA 2025
- Lampiran 4 : Neraca TA 2025
- Lampiran 5 : Laporan Fisik dan Keuangan (SIEP) TA 2025
- Lampiran 6 : Laporan SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2025
- Lampiran 7 : Catatan Hasil Reviu
- Lampiran 8 : Pengurangan dan Penambahan Non Belanja Modal Aset Tetap per 31 Desember 2025
- Lampiran 9 : Daftar Pengadaan Aktiva Melalui Belanja Modal TA 2025
- Lampiran 10 : Rekapitulasi Aset Tetap
- Lampiran 11 : Rekapitulasi Aset Lainnya

- Lampiran I : Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang
 - Lampiran II : Daftar Kewajiban
 - Lampiran III : Persediaan Barang dan Laporan Mutasi Persediaan Barang TA 2025
 - Lampiran IV : Ringkasan Belanja Dengan Pendekatan Kas
 - Lampiran V : Pendapatan Diterima Dimuka
 - Lampiran VI : Beban Dibayar Dimuka
 - Lampiran VII : Pendapatan Hibah
 - Lampiran VIII : Kas Dana BOSP
 - Lampiran IX : Realisasi Belanja Hibah
 - Lampiran X : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
 - Lampiran XI : Daftar Aset Yang Pengerjaannya Tahun Jamak
 - Lampiran XII : Daftar Aset yang Dikerjasamakan
-

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Uraian	REFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
BELANJA DAERAH	5.1	487.186.677.249,00	483.606.357.765,00	99,27	623.561.179.364,00
BELANJA OPERASI	5.1.1	486.802.528.406,00	483.238.779.965,00	99,27	623.561.179.364,00
Belanja Pegawai	5.1.1.1	10.916.832.800,00	9.994.475.509,00	91,55	8.490.603.392,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.1.2	5.215.695.606,00	4.574.304.456,00	87,70	5.789.865.216,00
Belanja Hibah	5.1.1.3	470.670.000.000,00	468.670.000.000,00	99,58	609.280.710.756,00
BELANJA MODAL	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT	5.1	(487.186.677.249,00)	(483.606.357.765,00)	99,27	(623.561.179.364,00)

Bali, 13 Januari 2026

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH.,MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Uraian	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
BEBAN	5.3.1	483.863.877.276,00	475.772.375.124,00	8.091.502.152,00	1,70
BEBAN OPERASI	5.3.1.1	483.399.881.197,00	475.260.804.248,00	8.139.076.949,00	1,71
Beban Pegawai	5.3.1.1.1	10.045.582.485,00	8.385.536.645,00	1.660.045.840,00	19,80
Beban Barang dan Jasa	5.3.1.1.2	4.684.298.712,00	6.094.556.847,00	(1.410.258.135,00)	(23,14)
Beban Hibah	5.3.1.1.3	468.670.000.000,00	460.780.710.756,00	7.889.289.244,00	1,71
Jumlah Beban Operasi	5.3.1.1	483.399.881.197,00	475.260.804.248,00	8.139.076.949,00	1,71
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.3.1.2	463.996.079,00	511.570.876,00	(47.574.797,00)	(9,30)
Jumlah Beban	5.3.1	483.863.877.276,00	475.772.375.124,00	8.091.502.152,00	1,70
SURPLUS DEFISIT - LO	5.3.4	(483.863.877.276,00)	(475.772.375.124,00)	(8.091.502.152,00)	1,70

Bali, 13 Januari 2026
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali



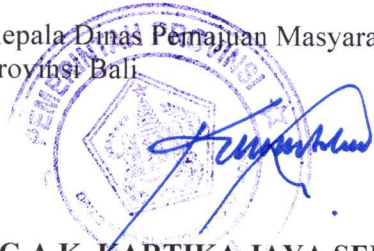
I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH.,MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ASET	5.2.1	12.669.850.466,20	13.394.486.606,20
ASET LANCAR	5.2.1.1	566.053.989,00	682.255.100,00
Kas dan Setara Kas	5.2.1.1.1	0,00	0,00
Persediaan	5.2.1.1.1	566.053.989,00	682.255.100,00
ASET TETAP	5.2.1.2	11.325.915.727,20	11.413.034.006,20
Tanah	5.2.1.2.1	8.018.088.625,00	8.018.088.625,00
Peralatan dan Mesin	5.2.1.2.2	4.655.749.560,00	4.470.754.210,00
Gedung dan Bangunan	5.2.1.2.3	8.051.585.691,20	7.923.653.691,20
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.2.1.2.4	23.325.000,00	23.325.000,00
Akumulasi Penyusutan	5.2.1.2.5	(9.422.833.149,00)	(9.022.787.520,00)
ASET LAINNYA	5.2.1.3	777.880.750,00	1.299.197.500,00
Aset Lain-Lain	5.2.1.3.1	777.880.750,00	1.299.197.500,00
JUMLAH ASET	5.2.1	12.669.850.466,20	13.394.486.606,20
KEWAJIBAN	5.2.2	425.671.299,00	371.471.178,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.2.2.1	425.671.299,00	371.471.178,00
Utang Belanja	5.2.2.1.1	425.671.299,00	371.471.178,00
JUMLAH KEWAJIBAN	5.2.2	425.671.299,00	371.471.178,00
EKUITAS	5.2.3	12.244.179.167,20	11.078.116.754,06
Ekuitas	5.2.3	12.244.179.167,20	11.078.116.754,06
JUMLAH EKUITAS	5.2.3	12.244.179.167,20	13.023.015.428,20
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.2.1	12.669.850.466,20	13.394.486.606,20

Bali, 13 Januari 2026

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali



IG.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH.,MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Uraian	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Ekuitas Awal	5.4.1	13.023.015.428,20	(134.508.313.811,80)
Surplus (Defisit-LO)	5.4.3	(483.863.877.276,00)	(475.772.375.124,00)
RK-PPKD	5.4.2	483.085.041.015,00	623.302.929.364,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	5.4.4		
Koreksi Ekuitas Persediaan-Bahan Komputer		0,00	775.000,00
Ekuitas Akhir	5.4.5	12.244.179.167,20	13.023.015.428,20

Bali, 13 Januari 2026

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali

I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH.,MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680613 199403 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada OPD.

Laporan keuangan Audited OPD tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2025 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Tahun 2025 adalah sebesar Rp 483.606.357.765,00 atau mencapai 99,27% dari anggarannya sebesar Rp 487.186.677.249,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk pembayaran belanja Pegawai sebesar Rp 9.994.475.509,00 atau 91,55% dari anggaran sebesar Rp 10.916.832.800,00; Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.574.304.456,00 atau 87,70% dari anggarannya sebesar Rp 5.215.695.606,00; dan Belanja Hibah sebesar Rp 468.670.000.000,00 atau 99,58% dari anggarannya sebesar Rp 470.670.000.000,00 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk pembayaran belanja Modal sebesar Rp 367.577.800,00 atau 95,69% dari anggarannya sebesar Rp 384.148.843,00.

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Tahun 2025 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12.669.850.466,20 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp566.053.989,00 atau 4,47 % dari seluruh aset, aset tetap sebesar Rp11.325.915.727,20 atau 89,39% dari seluruh aset, dan aset lainnya jumlahnya adalah Rp777.880.750,00 atau 6,14% dari seluruh aset. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp425.671.299,00 dan Jumlah ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12.244.179.167,20 sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas dana menjadi Rp12.669.850.466,20

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban dan Surplus (Defisit) dalam Tahun 2025. Realisasi Pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp0,00. Realisasi Beban Tahun 2025 sebesar Rp483.863.877.276,00. Realisasi Surplus/Defisit Operasional (LO) Tahun

2025 sebesar (483.863.877.276,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pertanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp13.023.015.428,20 dikurangi defisit-LO sebesar (Rp483.863.877.276,00) kemudian RK-PPKD sebesar Rp483.085.041.015,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp12.244.179.167,20

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2025 menyajikan informasi dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian kinerja. Ikhtiar pencapaian target, kinerja, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan kinerja dan informasi tambahan serta pengungkapan lainnya.

Bali, 13 Januari 2026

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali



I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH.,MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680613 199403 1 012



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Unaudited tahun 2025 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali disusun adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- A. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- B. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- C. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- D. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah).
- j. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI

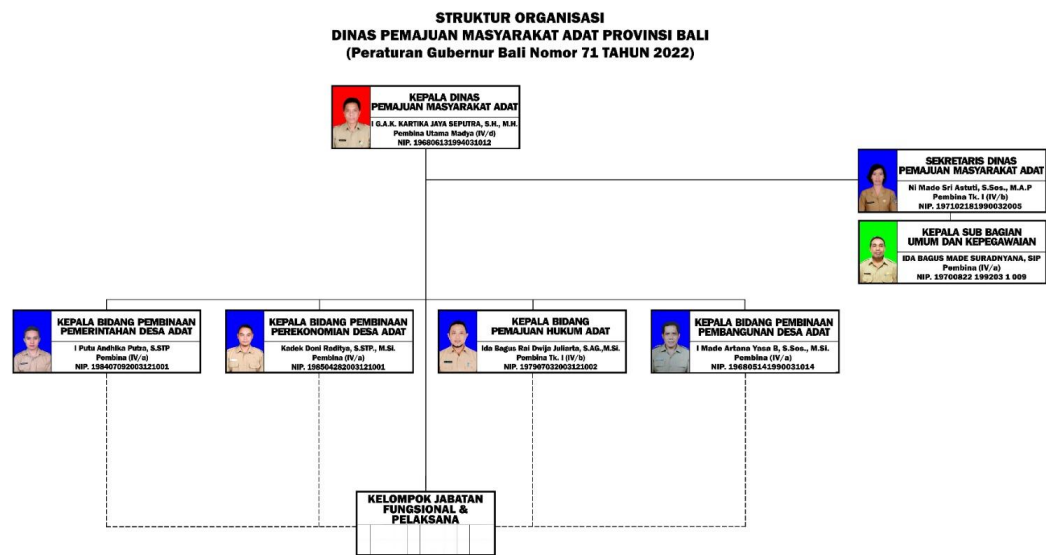
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemajuan Masyarakat Adat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;

- 4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Majelis Desa Adat (MDA);
 - 5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - 6. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan catatan atas laporan keuangan
- 1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi
- 1.4 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi makro

2.2 Kebijakan keuangan

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

3.3 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.2 Neraca

5.3 Laporan Operasional

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro mencerminkan dinamika perubahan ekonomi yang berdampak pada masyarakat, perusahaan, dan pasar. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan analisis ekonomi makro sebagai instrumen untuk merumuskan serta mengevaluasi kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan menetapkan target pembangunan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2025, kondisi ekonomi makro Provinsi Bali menunjukkan kinerja yang semakin menguat seiring dengan pemulihan sektor pariwisata dan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara serta membaiknya konsumsi domestik turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan indikator sosial ekonomi.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026, asumsi makroekonomi yang digunakan mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah tahun 2025 atau tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 3,72 persen.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,49 persen.
3. Indeks Gini (Gini Rasio) sebesar 0,353.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,37.
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,82 persen.
6. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 3,45 persen.
7. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp324,15,44 triliun.

Indikator-indikator makroekonomi tersebut secara komprehensif menggambarkan kinerja perekonomian Provinsi Bali Tahun 2025 yang menunjukkan tren pertumbuhan positif dan stabilitas yang terjaga. Adapun uraian analisis lebih lanjut disampaikan sebagai berikut:

2.1.1 TINGKAT KEMISKINAN

Penduduk miskin ditentukan berdasarkan garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non-pangan agar individu dapat hidup layak. Dengan demikian, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Namun, pemetaan kemiskinan tidak cukup hanya melihat besarnya persentase penduduk miskin. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia. Kedalaman kemiskinan mengukur sejauh mana pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan mencerminkan kesenjangan pengeluaran antara individu termiskin dengan rata-rata pengeluaran

kelompok miskin di suatu daerah. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin serius tingkat kemiskinan yang terjadi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat mencapai 3,72 persen, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun 2024-2025
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	4,25	4,00	3,72	Turun 0,28 persen poin
2	Jumlah penduduk miskin (Ribu Orang)	193,78	184,43	173,24	Turun 11,19 ribu orang
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,36	9,03	8,47	Turun 0,56 persen poin
4	Peringkat Provinsi	1	1	1	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2025 (keadaan Maret 2025) sebesar 3,72 persen mengalami penurunan dimana pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin tercatat 4 persen. Capaian tersebut turun 0,28 persen poin terhadap Maret 2024. Jika dianalisis dari jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2025 tercatat sebanyak 173,24 ribu orang, turun 11,19 ribu orang terhadap Maret 2024.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun 2024-2025
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,553	0,499	0,560	Naik 0,061 poin
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,528	1,461	1,365	Turun 0,096 poin
3	Peringkat Provinsi	1	1	2	Turun 1 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun 2024-2025
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,102	0,090	0,117	Naik 0,027 poin
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,377	0,347	0,319	Turun 0,028 poin
3	Peringkat Provinsi	1	1	3	Turun 2 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang disajikan pada Tabel 2.3 merupakan variasi pengeluaran di antara orang miskin, dengan kata lain makin tinggi indeks keparahan kemiskinan berarti semakin bervariasi pengeluaran antara penduduk miskin. Kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,027 poin menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin melebar. Artinya, tidak hanya rata-rata penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, tetapi jarak pengeluaran antara penduduk miskin yang paling miskin dan yang relatif lebih mendekati garis kemiskinan juga semakin besar. Secara peringkat, capaian Provinsi Bali pada tahun 2025 mengalami penurunan dimana peringkat pertama diduduki oleh Provinsi Kalimantan Selatan disusul oleh DKI Jakarta di posisi kedua.

2.1.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase individu yang tidak bekerja dibandingkan dengan total angkatan kerja. Pengangguran terbuka dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

- 1. Individu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan,
- 2. Individu yang belum bekerja tetapi sedang dalam proses mempersiapkan usaha,
- 3. Individu yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan, serta
- 4. Individu yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Menurut data BPS Provinsi Bali, TPT di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,49 persen, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus Tahun 2025)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	2,69	1,79	1,49	Turun 0,30 persen poin
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,91	4,85	Turun 0,06 persen poin
3	Peringkat Provinsi	3	2	1	Naik 1 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Agustus 2023, Agustus 2024, dan Agustus 2025*

Pada Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali tercatat sebesar 1,49 persen, menurun dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 1,79 persen. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja di Bali. Selain itu, TPT Bali tetap jauh lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang mencapai 4,85 persen, menegaskan membaiknya kondisi ketenagakerjaan di daerah ini. Secara nasional, Bali juga konsisten berada dalam kelompok provinsi dengan TPT terendah. Pada tahun 2023, Bali menempati peringkat ketiga terendah setelah Sulawesi Barat dan Papua, sementara pada tahun 2024 posisi terendah TPT secara nasional ditempati oleh Papua Pegunungan. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi dinamika antarwilayah, kinerja ketenagakerjaan Bali tetap berada pada level yang sangat kompetitif secara nasional.

Jumlah penduduk angkatan kerja di Bali tercatat sebanyak 2,74 juta orang, meningkat 28,62 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen poin menjadi 77,31 persen. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,70 juta orang, meningkat 36,31 ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2024. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran yang meningkat sebanyak 23,38 ribu orang. Sementara sektor dengan penurunan terbesar yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkurang sebesar 16,25 ribu orang.

Mayoritas penduduk bekerja di Bali masih berada pada sektor informal, dengan proporsi sebesar 50,47 persen. Namun demikian, angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan Agustus 2024, yang menandakan proses formalisasi tenaga kerja masih terus berlangsung secara bertahap. Dari sisi pendidikan, tantangan ketenagakerjaan masih terlihat pada lulusan pendidikan menengah kejuruan dan vokasi. Pada Agustus 2025, TPT tertinggi tercatat pada lulusan Diploma I/II/III, yakni sebesar 3,68 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga memerlukan penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia usaha.

2.1.3 INDEK GINI (GINI RATIO)

Indeks Gini, atau yang dikenal sebagai Gini Rasio, merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan dalam suatu negara atau wilayah pada periode tertentu. Pengukuran ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu representasi grafis dari distribusi kumulatif pengeluaran yang dibandingkan dengan distribusi yang seragam, di mana setiap persentase populasi menerima proporsi pendapatan yang sama.

- 1. Gini Rasio memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, dengan interpretasi sebagai berikut:
- 2. Gini Rasio sebesar 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, di mana setiap kelompok populasi menerima bagian pendapatan yang sama.
- 3. Gini Rasio sebesar 1 mencerminkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu kelompok tertentu.

Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Berdasarkan kategorisasi nilai Gini Rasio, ketimpangan diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1. Ketimpangan rendah (Gini Rasio < 0,35)
- 2. Ketimpangan sedang (Gini Rasio antara 0,35 – 0,50)
- 4. Ketimpangan tinggi (Gini Rasio > 0,50)

Menurut data BPS Provinsi Bali, pencapaian Gini Rasio di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,353 poin, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 *Gini Rasio* Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Gini Rasio	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Provinsi	0,362	0,361	0,353	Turun 0,008 poin
2	Tingkat Nasional	0,388	0,379	0,375	Turun 0,004 poin
3	Peringkat Provinsi	21	25	24	Naik 1 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali 2023, 2024, dan per Maret 2025*

Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Bali menunjukkan perbaikan yang nyata. Hal ini tercermin dari nilai Gini Rasio yang tercatat sebesar 0,353, turun 0,008 poin dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 0,361. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat di Bali semakin merata, sekaligus menegaskan keberlanjutan tren perbaikan kualitas pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, tingkat ketimpangan di Provinsi Bali juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan kondisi ketimpangan secara nasional, yang menempatkan Bali pada posisi yang lebih baik dalam konteks pemerataan hasil pembangunan. Jika ditinjau menggunakan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah pada Maret 2025 mencapai 18,67 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah memperoleh porsi pengeluaran yang cukup besar dalam struktur ekonomi daerah.

Dengan proporsi tersebut, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Bali berada dalam kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi, tetapi juga mulai dirasakan secara lebih merata oleh kelompok masyarakat bawah, sehingga memperkuat inklusivitas pembangunan ekonomi di Provinsi Bali.

2.1.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM menggambarkan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam aspek pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks ini dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup atau kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pengetahuan (tingkat pendidikan), serta standar hidup yang layak.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), IPM dikategorikan ke dalam empat tingkatan:

- 1. Rendah (< 60)
- 2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- 3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- 4. Sangat Tinggi (> 80)

Menurut data BPS Provinsi Bali, IPM di Provinsi Bali pada tahun 2025 mencapai 79,37. Capaian ini tergolong dalam kategori tinggi karena melebihi capaian IPM Indonesia yang berada pada angka 75,90. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat IPM sebesar 78,63, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Jembrana	74,80	75,32	75,94	Naik 0,62 poin

2	Tabanan	77,87	78,83	79,70	Naik 0,87 poin
3	Badung	83,00	83,73	84,27	Naik 0,54 poin
4	Gianyar	79,69	80,23	80,96	Naik 0,73 poin
5	Klungkung	74,18	75,15	75,89	Naik 0,74 poin
6	Bangli	71,99	72,51	73,22	Naik 0,71 poin
7	Karangasem	70,09	70,91	71,89	Naik 0,98 poin
8	Buleleng	74,87	75,35	76,06	Naik 0,71 poin
9	Denpasar	84,68	85,11	85,63	Naik 0,52 poin
10	Provinsi Bali	78,01	78,63	79,37	Naik 0,74 poin
11	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	75,90	Naik 0,88 poin
12	Peringkat Provinsi	5	5	5	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2025*

IPM Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 79,37, meningkat 0,74 poin atau 0,94 persen dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan IPM ini mengalami percepatan dibandingkan tahun 2024. Dengan capaian ini, IPM Provinsi Bali berada pada status pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

Pada Dimensi Umur Panjang dan Sehat, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir pada tahun 2025 tercatat sebesar 75,46 tahun. Kondisi ini berarti bayi yang lahir pada tahun 2025 diperkirakan akan hidup 0,36 tahun lebih lama dibandingkan mereka yang lahir pada tahun 2024. Pada Dimensi Pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas tahun 2025 sebesar 13,63 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Sedangkan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas sebesar 9,75 tahun, meningkat 0,21 tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Dimensi Standar Hidup Layak yang diukur berdasarkan Rata-rata Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun (yang disesuaikan) meningkat 463 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun 2024.

Pembangunan manusia pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali telah berada pada capaian status pembangunan manusia “tinggi” atau “sangat tinggi”. Tiga wilayah yang memiliki status pembangunan “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$) yaitu Kota Denpasar dengan capaian IPM sebesar 85,63; Kabupaten Badung sebesar 84,27; dan Kabupaten Gianyar sebesar 80,96. Sedangkan enam wilayah lainnya yaitu Kabupaten Tabanan, Buleleng, Jembrana, Klungkung, Bangli, dan Karangasem berada pada status pembangunan “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

2.1.5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. Aktivitas perekonomian sendiri melibatkan proses pemanfaatan faktor produksi untuk menghasilkan output, yang pada gilirannya memberikan balas jasa kepada pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan dasar harga konstan tahun 2010.

Sepanjang tahun 2025, perekonomian Provinsi Bali tetap mengalami pertumbuhan dengan laju sebesar 5,82 persen meningkat dari capaian tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,42 persen. Bali tetap

mampu mempertahankan posisinya di peringkat ke-5 secara nasional, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	9,49	9,97	
	Tabanan	15,47	16,24	
	Badung	35,55	37,67	
	Gianyar	18,87	19,90	
	Klungkung	6,04	6,35	
	Bangli	4,67	4,88	
	Karangasem	11,18	11,66	
	Buleleng	23,28	24,45	
	Denpasar	36,00	38,00	
	Provinsi Bali	159,46	168,20	177,99
	Indonesia	12.301,45	12.920,53	13.580,52
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	3,66	4,98	
	Tabanan	3,56	4,94	
	Badung	11,29	5,94	
	Gianyar	5,06	5,47	
	Klungkung	4,70	5,08	
	Bangli	3,50	4,54	
	Karangasem	3,10	4,33	
	Buleleng	3,64	5,04	
	Denpasar	5,69	5,55	
	Provinsi Bali	5,72	5,48	5,82
	Indonesia	5,05	5,03	5,11
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	5	6	
	Tabanan	7	7	
	Badung	1	1	

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Gianyar	3	3	
	Klungkung	4	4	
	Bangli	8	8	
	Karangasem	9	9	
	Buleleng	6	5	
	Denpasar	2	2	
4	Peringkat Nasional	5	5	5

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Perekonomian Provinsi Bali pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 5,82 persen secara tahunan (c-to-c), dengan ekspansi yang terjadi di seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB. Capaian ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang semakin merata, terutama ditopang oleh menguatnya kembali aktivitas pariwisata sebagai motor utama perekonomian daerah. Selain dorongan dari sektor pariwisata, peningkatan belanja pegawai khususnya pada sektor pemerintahan turut memperkuat laju pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang tahun 2025. Dari pendekatan produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 10,99 persen. Kinerja ini diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB Bali yang tumbuh 10,25 persen, serta Jasa Perusahaan yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,84 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan hampir seluruh komponen pengeluaran, dengan ekspor luar negeri sebagai pendorong utama yang tumbuh 8,22 persen, diikuti impor luar negeri sebesar 6,29 persen dan PMTB (investasi) sebesar 6,03 persen. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang penting dengan pertumbuhan 5,47 persen, sementara konsumsi pemerintah tumbuh 3,90 persen. Di sisi lain, pengeluaran LNPRRT menjadi satu-satunya komponen yang mengalami kontraksi, yakni sebesar 3,97 persen.

2.1.6 INFLASI

Selain ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian di Provinsi Bali juga dapat dianalisis melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan indikator ekonomi yang mencerminkan perubahan harga berbagai komoditas utama yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif bagi perekonomian, namun jika dikelola dengan baik melalui kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa yang efektif, inflasi justru dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan karakteristiknya, inflasi dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu:

- 1. Inflasi Ringan (Creeping Inflation) – Ditandai dengan kenaikan harga yang relatif rendah, dengan laju inflasi kurang dari 10 persen per tahun.
- 2. Inflasi Sedang (Galloping Inflation) – Lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, dengan laju inflasi berkisar antara 10-30 persen per tahun.

- 3. Inflasi Berat (High Inflation) – Mencapai kisaran 30-100 persen per tahun, menyebabkan lonjakan harga yang signifikan dan sulit dikendalikan.
- 4. Hiperinflasi (Hyperinflation) – Inflasi yang ekstrem, dengan tingkat kenaikan harga lebih dari 100 persen per tahun, memberikan dampak besar terhadap perekonomian.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, tingkat inflasi di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,91 persen, yang termasuk dalam kategori inflasi ringan. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92 persen sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Singaraja, Kota Denpasar, dan Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan (%)	-	2,44	2,70
2	Tingkat Inflasi Kabupaten Badung (%)	-	1,98	2,37
3	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	4,31	1,93	2,51
4	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	2,54	2,69	3,45
5	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	-	2,34	2,91
6	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	1,57	2,92
7	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	1*	
8	Peringkat Nasional (Bali)	-	4**	

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen 2022, 2023, dan per Desember 2024*

Pada Desember 2025, perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2025 di Provinsi Bali yang diwakili Kota Denpasar, Singaraja, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan secara tahunan menunjukkan adanya kenaikan secara year-on-year. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi y-on-y pada bulan Desember 2025 antara lain cabai rawit, bawang merah, beras, emas perhiasan, daging ayam ras, sewa rumah, cabai merah, biaya Sekolah Menengah Atas, Sigaret Putih Mesin (SPM), pemeliharaan/service, wortel, pepaya, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bimbingan belajar, minyak goreng, upah asisten rumah tangga, bensin, pepes, air kemasan, dan kontrak rumah. Oleh karena itu, pemantauan serta pengendalian harga melalui kebijakan yang tepat menjadi penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan keseimbangan ekonomi regional.

2.1.7 STRUKTUR PEREKONOMIAN PROV/KAB/KOTA DI BALI

Struktur perekonomian Provinsi/Kabupaten/kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Jembrana			

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.381.630,98	3.815.640,37	4.141.691,04
	2. Pertambangan dan Penggalian	130.296,98	134.832,81	138.575,66
	3. Industri Pengolahan	826.377,27	888.418,27	945.522,88
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	23.839,96	24.216,47	25.084,01
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.363,43	11.894,25	12.678,26
	6. Konstruksi	1.590.389,71	1.623.412,95	1.731.285,22
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1.648.399,89	1.711.991,78	1.868.153,35
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.281.484,63	2.505.118,37	2.709.891,52
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.915.053,52	2.112.996,33	2.388.520,45
	10.Informasi dan Komunikasi	962.912,12	1.006.944,06	1.055.413,30
	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	642.046,66	731.776,53	761.241,97
	12.Real Estate	711.528,20	724.717,33	765.120,79
	13.Jasa Perusahaan	131.173,23	142.718,57	154.756,54
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib	407.500,36	426.835,69	467.846,28
	15.Jasa Pendidikan	326.228,55	337.600,10	367.359,95
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	375.560,11	386.767,10	423.768,00
	17.Jasa Lainnya	247.491,35	259.128,71	279.402,59
	PDRB ADH Berlaku	15.613.276,95	16.845.009,69	18.236.311,81
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan	5.723.710,40	6.169.684,07	6.544.710,10

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Perikanan			
	2. Pertambangan dan Penggalian	280.999,77	288.304,05	287.542,23
	3. Industri Pengolahan	1.518.608,39	1.686.305,21	1.845.916,91
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	31.261,63	33.476,61	36.057,13
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	39.832,49	42.378,80	44.707,24
	6. Konstruksi	2.501.179,21	2.591.319,38	2.720.233,84
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.319.825,21	2.440.374,29	2.670.692,96
	8. Transportasi dan Pergudangan	424.495,67	470.216,05	522.952,09
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.743.839,60	5.530.900,57	6.257.232,77
	10.Informasi dan Komunikasi	1.480.998,95	1.544.631,17	1.632.906,46
	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	1.158.586,29	1.337.744,33	1.389.559,59
	12.Real Estate	1.290.459,70	1.335.134,83	1.454.084,93
	13.Jasa Perusahaan	283.012,53	313.062,58	346.454,80
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.964.653,99	2.008.567,44	2.208.824,14
	15.Jasa Pendidikan	470.255,13	487.272,02	521.642,77
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	693.729,77	716.370,05	774.924,53
	17.Jasa Lainnya	606.245,20	654.056,26	725.400,47
	PDRB ADH Berlaku	25.531.693,93	27.649.797,71	29.983.842,96
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.152.829,32	4.418.709,58	4.724.545,49

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	2. Pertambangan dan Penggalian	176.424,08	175.537,09	173.694,91
	3. Industri Pengolahan	2.447.355,08	2.609.050,99	2.827.515,10
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	98.010,62	101.104,90	107.551,09
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	133.721,84	144.254,69	151.350,92
	6. Konstruksi	5.831.279,10	5.936.588,64	6.313.728,28
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.740.948,09	5.023.681,41	5.481.307,85
	8. Transportasi dan Pergudangan	19.128.495,84	21.326.037,51	22.903.154,51
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.877.404,33	19.318.413,47	21.746.704,50
	10. Informasi dan Komunikasi	4.216.549,63	4.474.419,94	4.670.822,90
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.043.883,80	2.441.594,87	2.559.973,49
	12. Real Estate	2.278.749,26	2.370.020,26	2.499.935,42
	13. Jasa Perusahaan	508.423,39	564.326,22	617.979,22
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.184.119,45	2.458.991,02	2.835.975,21
	15. Jasa Pendidikan	1.980.372,32	2.004.091,16	2.176.087,85
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	986.583,93	1.022.096,32	1.115.884,41
	17. Jasa Lainnya	611.145,40	674.808,97	756.959,08
	PDRB ADH Berlaku	68.396.295,48	75.063.727,04	81.663.170,23
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.675.839,89	3.891.726,30	4.097.613,73
	2. Pertambangan dan Penggalian	400.329,48	419.974,31	446.764,85

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	3. Industri Pengolahan	3.702.588,93	3.987.517,87	4.318.455,53
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	35.993,58	39.498,26	43.094,17
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	36.914,45	39.844,01	41.417,63
	6. Konstruksi	3.748.697,89	3.811.078,29	4.165.576,79
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.519.746,62	2.699.847,80	2.930.152,53
	8. Transportasi dan Pergudangan	278.927,26	312.035,20	334.028,93
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.809.142,28	7.853.299,40	9.035.673,50
	10.Informasi dan Komunikasi	2.022.467,54	2.185.675,15	2.233.785,69
	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	1.470.144,23	1.616.080,27	1.681.268,34
	12.Real Estate	1.348.206,25	1.369.136,50	1.461.391,24
	13.Jasa Perusahaan	407.992,81	448.403,69	484.994,43
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.603.134,89	1.736.920,82	1.964.488,96
	15.Jasa Pendidikan	694.994,47	735.679,20	811.178,34
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.127.533,03	1.186.379,33	1.281.571,56
	17.Jasa Lainnya	646.762,67	713.502,61	785.414,50
	PDRB ADH Berlaku	30.529.416,27	33.046.599,01	36.116.870,72
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.184.286,74	2.429.551,82	2.558.267,67
	2. Pertambangan dan Penggalian	295.100,52	312.759,48	327.505,29
	3. Industri Pengolahan	951.253,24	1.024.071,76	1.128.859,59

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	12.862,85	14.893,69	15.921,51
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	19.316,40	20.615,55	21.776,40
	6. Konstruksi	1.007.661,23	1.050.024,51	1.116.707,55
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	875.010,35	917.712,34	1.025.417,10
	8. Transportasi dan Pergudangan	255.309,30	308.267,67	367.963,82
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.208.761,79	1.455.499,58	1.698.243,26
	10.Informasi dan Komunikasi	913.977,88	964.968,84	1.004.260,18
	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	474.210,75	530.410,20	545.072,07
	12.Real Estate	232.428,12	244.020,72	257.461,87
	13.Jasa Perusahaan	103.802,93	117.940,92	131.392,14
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	553.753,78	587.891,46	649.815,91
	15.Jasa Pendidikan	230.940,31	243.654,61	268.964,66
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	484.075,44	501.955,32	561.731,87
	17.Jasa Lainnya	269.463,75	291.246,90	324.367,98
	PDRB ADH Berlaku	10.072.215,38	11.015.485,37	12.003.728,87
6	Bangli			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.159.462,75	2.305.078,49	2.474.801,64
	2. Pertambangan dan Penggalian	139.860,70	141.074,92	147.613,01
	3. Industri Pengolahan	681.839,42	706.341,00	732.702,34
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	3.481,68	3.643,35	3.985,19

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.879,57	4.899,17	5.228,93
	6. Konstruksi	675.513,40	685.416,40	724.129,51
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	807.988,58	831.315,69	908.822,95
	8. Transportasi dan Pergudangan	89.153,81	97.253,93	99.497,80
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	964.649,92	1.138.978,65	1.303.066,09
	10.Informasi dan Komunikasi	354.235,97	374.687,21	388.929,34
	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	257.966,62	298.905,38	314.377,46
	12.Real Estate	241.140,91	247.720,41	259.701,91
	13.Jasa Perusahaan	42.964,87	47.956,89	53.280,99
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	895.256,27	956.295,79	1.050.067,30
	15.Jasa Pendidikan	181.363,75	186.771,51	204.525,22
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124.989,83	130.919,24	139.178,71
	17.Jasa Lainnya	283.561,43	308.344,91	345.094,27
	PDRB ADH Berlaku	7.908.309,48	8.465.602,94	9.155.002,66
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.883.332,90	5.136.046,48	5.408.960,39
	2. Pertambangan dan Penggalian	676.062,20	732.501,48	768.391,65
	3. Industri Pengolahan	774.052,10	812.244,50	885.278,65
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	19.350,10	19.583,50	21.122,88

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	24.557,10	26.065,36	26.777,51
	6. Konstruksi	1.318.015,90	1.388.940,76	1.463.968,91
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.082.719,70	1.083.924,05	1.214.909,76
	8. Transportasi dan Pergudangan	3.070.993,40	3.239.840,33	3.539.433,97
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.739.410,30	1.963.789,48	2.237.371,58
	10. Informasi dan Komunikasi	653.175,20	688.430,29	732.728,13
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.062.929,80	1.194.490,15	1.228.541,66
	12. Real Estate	754.932,90	796.748,39	846.901,34
	13. Jasa Perusahaan	152.030,40	166.652,96	185.064,57
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.365.395,50	1.470.849,27	1.637.060,85
	15. Jasa Pendidikan	467.122,00	505.366,70	539.687,91
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	442.879,10	472.299,19	507.147,23
	17. Jasa Lainnya	487.816,80	512.555,10	561.058,93
	PDRB ADH Berlaku	18.974.775,40	20.210.327,99	21.804.405,92
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.004.808,88	8.445.133,84	9.027.020,79
	2. Pertambangan dan Penggalan	327.936,72	346.694,92	363.273,69
	3. Industri Pengolahan	2.364.120,60	2.671.661,09	2.952.350,42
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	67.514,94	72.171,29	77.326,99

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	42.908,86	42.068,50	43.865,09
	6. Konstruksi	3.541.541,69	3.716.363,13	3.979.787,81
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.727.916,99	5.023.231,19	5.552.965,40
	8. Transportasi dan Pergudangan	454.042,28	508.734,02	560.652,59
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.198.370,94	7.069.183,70	8.084.796,84
	10. Informasi dan Komunikasi	2.198.163,88	2.266.618,36	2.369.033,57
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.931.174,90	2.257.241,86	2.347.322,29
	12. Real Estate	1.763.266,42	1.852.223,07	1.964.574,23
	13. Jasa Perusahaan	281.872,31	303.807,00	331.904,81
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.001.994,79	2.129.695,24	2.362.569,42
	15. Jasa Pendidikan	2.726.839,41	2.849.266,95	3.124.219,73
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	927.592,07	972.804,27	1.042.221,84
	17. Jasa Lainnya	791.295,42	860.853,44	936.629,31
	PDRB ADH Berlaku	38.351.361,10	41.387.751,87	45.120.514,82
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.949.625,79	3.778.610,97	3.837.463,68
	2. Pertambangan dan Penggalan	-	-	-
	3. Industri Pengolahan	3.875.731,94	4.206.282,45	4.487.141,40
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	347.657,68	409.059,32	430.414,00
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan	136.499,25	134.263,81	144.638,45

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Sampah, Limbah, dan Daur Ulang			
	6. Konstruksi	6.689.585,29	6.820.641,59	7.409.557,07
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	6.041.481,81	6.453.315,98	7.107.080,77
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.773.632,76	1.918.713,85	2.083.262,79
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.328.513,00	16.682.509,16	18.728.527,81
	10.Informasi dan Komunikasi	2.844.638,21	2.975.124,08	3.105.158,31
	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	4.210.391,02	5.023.714,55	5.257.465,91
	12.Real Estate	2.457.089,19	2.496.708,08	2.685.199,57
	13.Jasa Perusahaan	1.225.422,18	1.345.518,35	1.506.743,23
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.997.349,63	3.254.187,63	3.626.833,14
	15.Jasa Pendidikan	6.587.509,19	6.992.708,13	7.617.190,71
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.636.171,17	1.700.830,67	1.848.932,38
	17.Jasa Lainnya	999.003,56	1.108.025,10	1.223.512,19
	PDRB ADH Berlaku	60.100.301,67	65.300.213,72	71.099.121,41
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37.744.646,70	40.069.823,24	42.528.777,42
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.436.619,10	2.549.557,56	2.652.258,09
	3. Industri Pengolahan	17.115.768,99	18.664.578,60	20.185.046,24
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	640.751,91	717.467,90	760.528,38
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	446.923,22	458.724,81	483.368,76

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	6. Konstruksi	26.805.931,83	27.563.207,76	29.253.400,09
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	24.560.349,18	25.893.433,87	28.450.847,02
	8. Transportasi dan Pergudangan	27.658.642,39	30.622.899,07	33.055.658,92
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.672.739,87	63.866.219,32	72.199.795,23
	10.Informasi dan Komunikasi	15.517.170,16	16.101.487,08	16.908.037,19
	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	13.277.201,87	15.455.369,56	16.104.962,56
	12.Real Estate	11.055.527,30	11.449.017,85	12.112.517,64
	13.Jasa Perusahaan	3.159.502,42	3.445.130,35	3.819.555,00
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	13.902.185,23	14.955.848,50	16.666.176,67
	15.Jasa Pendidikan	13.669.131,84	14.244.438,05	15.509.082,88
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.809.768,37	7.085.731,87	7.682.945,41
	17.Jasa Lainnya	4.909.174,98	5.296.623,87	5.775.986,60
	PDRB ADH Berlaku	274.382.035,36	298.439.559,26	324.148.944,10

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

2.2.1 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN PENDAPATAN

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajiban dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajiban “horisontal” dan kewajiban “vertikal”. Prinsip dari kewajiban horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajiban vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*).

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek Retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum;
 - 2) Retribusi jasa usaha; dan
 - 3) Retribusi perizinan tertentu.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Pemerintah Pusat yang ada di diterima oleh Provinsi Bali meliputi:
- 1) Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat umum dan dana yang bersifat khusus. Dana Perimbangan terdiri atas: a) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; b) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horisontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi; c) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - 2) Insentif Fiskal.
- b. Transfer Antar Daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:
- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT Jasa Raharja;
 - b. Dana Darurat; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

Peningkatan Pendapatan Daerah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun

Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- b. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- e. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
- f. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce* (*e-commerce*);
- g. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- h. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan daerah;
- j. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - 2) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - 3) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui *playstore* dan informasi perpajakan melalui *website*;
 - 4) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - 5) Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment* (*e-payment*) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*; dan
 - 6) Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.

2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Transfer

Transfer ke daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horisontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan

publik di seluruh daerah. Transfer ke daerah meliputi DBH, DAU, DAK dan Insentif Fiskal. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan transfer ke daerah mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian DBH memperhitungkan kinerja daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada *unit cost* dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-daerah.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu, sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN BELANJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD di luar Gaji.
3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek
2. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

2.2.3 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung perangkat daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah;
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya;
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan 7 Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan pemerintah pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

- Prioritas 1: Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata
- Prioritas 2: Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan
- Prioritas 3: Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
- Prioritas 4: Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya
- Prioritas 5: Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
- Prioritas 6: Infrastruktur
- Prioritas 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

2.4 BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING) DAN KEBIJAKAN TEMATIK DALAM POSTUR APBD TA 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, sebagai berikut:

2.4.1 BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING) DALAM POSTUR APBD TA 2024

Belanja wajib (*mandatory spending*) adalah kebijakan belanja yang difokuskan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja mandatory spending dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir E.1.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran belanja wajib fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib fungsi pendidikan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Capaian Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN			ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)			(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a.	Urusan Bidang Pendidikan :		1.951.092.197.353,00	1.813.572.701.073,43	92,95%
		1)	Belanja Operasi:	1.519.093.347.148,00	1.473.206.264.353,70	96,98%
		a.	belanja pegawai;	1.146.289.783.066,00	1.091.604.335.536,00	95,23%
		b.	belanja barang	280.472.814.082,00	290.428.985.613,70	103,55%

			dan jasa;			
		c.	belanja hibah	92.330.750.000,00	91.172.943.204,00	98,75%
		2)	Belanja Modal:	431.998.850.205,00	340.366.436.719,73	78,79%
		b.	Urusan Bidang Kebudayaan:	23.535.121.312,00	21.992.584.152,00	93,45%
		1)	Belanja Operasi:	23.165.121.312,00	21.992.584.152,00	94,94%
			belanja barang dan jasa	23.165.121.312,00	21.992.584.152,00	94,94%
		2)	Belanja Modal:	370.000.000,00	0,00	0,00%
		c.	Urusan Bidang Perpustakaan:	627.473.360,00	586.194.410,00	93,42%
		1)	Belanja Operasi:	527.473.360,00	487.663.040,00	92,45%
			belanja barang dan jasa	527.473.360,00	487.663.040,00	92,45%
		2)	Belanja Modal:	100.000.000,00	98.531.370,00	98,53%
		d.	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	66.536.664.400,00	61.936.121.240,00	93,09%
		1)	Belanja Operasi:	66.536.664.400,00	61.936.121.240,00	93,09%
		a.	belanja barang dan jasa;	12.586.664.400,00	8.748.328.314,00	69,50%
		b.	belanja hibah	53.950.000.000,00	53.187.792.926,00	98,59%
		2)	Belanja Modal:	0,00	0,00	0,00%
		e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	8.513.613.680,00	8.176.279.815,00	96,04%
		1)	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada Dinas Ketenagakerjaan	336.350.000,00	325.631.250,00	96,81%

			dan Energi Sumber Daya Mineral			
		2)	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.009.040.280,00	7.688.724.592,00	96,00%
		3)	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata	168.223.400,00	161.923.973,00	96,26%
2	Anggaran Fungsi Pendidikan			2.050.305.070.105,00	1.906.263.880.690,43	92,97%
3	Total Belanja Daerah			7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
Rasio Bidang Pendidikan (2:3) x 100%				26,30%	26,14%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib fungsi pendidikan sebesar Rp2.050.305.070.105,00 atau 26,30% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp1.906.263.880.690,43 atau 26,14% dari total realisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya. Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pemerataan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan berupa SMA, SMK, dan SLB
- b. Memperhatikan jumlah dan sebaran tenaga pendidik, yaitu guru dan PPPK
- c. Ketersediaan kurikulum lokal, antara lain:
 - 1) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Menengah (SMA/SMK)
 - 2) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Khusus (SDLB, SMPLB, SMALB)
 - 3) Inovasi Keyboard Tamiang untuk mendukung implementasi pelestarian Aksara Bali dalam media digital
 - 4) Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan setiap bulan Pebruari
 - 5) Pasraman Kilat (dilaksanakan pada saat jeda sekolah)
- d. Angka harapan lama sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini

- e. Upaya optimalisasi SMK (Pendidikan Vokasi), seperti:
 - 1) Pengadaan ajang gelar karya/expo siswa SMK dengan tema “Merdeka Berkarya Vokasi Berjaya”
 - 2) Melakukan Kerjasama *link and match* antara SMK dan dunia usaha/industri
- f. Inovasi pengembangan pembelajaran berbasis TIK tahun 2024, seperti:
 - 1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online
Sistem untuk memfasilitasi penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Negeri se-Bali
 - 2) Portal bali melajah (BALI BELAJAR)
Portal yang menyediakan berbagai konten pembelajaran sehingga dapat dimanfaatkan oleh Guru dan Peserta Didik
 - 3) Aplikasi kelas virtual
Kelas Virtual Bali Melajah merupakan E-learning untuk mewujudkan SDM Bali unggul, cerdas & berkarakter dengan efisien, kapan saja dan di mana saja.

2. Belanja Wajib Kesehatan

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 409 ayat (4) dan (5) dan dan butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran belanja wajib kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib kesehatan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.11 Capaian Belanja Wajib Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a	Urusan bidang Kesehatan:	703.679.827.456,00	645.621.139.448,60	91,75%
	1)	Belanja Operasi:	641.701.325.312,00	587.658.787.821,88	91,58%
		a . belanja pegawai;	357.485.933.695,00	326.552.360.072,00	91,35%
		b . belanja barang dan jasa;	283.193.056.481,00	260.212.432.893,88	91,89%
		c . belanja hibah	1.022.335.136,00	893.994.856,00	87,45%

		.				
	2)	Belanja Modal:		61.978.502.144,00	57.962.351.626,72	93,52%
	b	Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		136.576.380.352,00	123.928.287.644,00	90,74%
	1)	Belanja Transfer:		72.991.871.228,00	66.495.840.880,00	91,10%
		Sharing PBI Daerah		72.991.871.228,00	66.495.840.880,00	91,10%
	2)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan pada Seluruh OPD di luar Dinas Kesehatan		62.983.853.524,00	56.857.122.247,00	90,27%
	3)	Belanja Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal pada Dinas PMD Dukcapil		332.121.540,00	316.199.902,00	95,21%
	4)	Belanja Sub Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan		268.534.060,00	259.124.615,00	96,50%
2	Anggaran Kesehatan (a+b)			840.256.207.808,00	769.549.427.092,60	91,59%
3	Total Belanja Daerah			7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
4	Gaji dan Tunjangan ASN			944.767.093.038,00	915.767.773.065,00	96,93%
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)			6.850.914.637.766,00	6.377.284.076.933,07	93,09%
Rasio Bidang Kesehatan (2:5)				12,26%	12,07%	

x 100%			
--------	--	--	--

- Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib kesehatan sebesar Rp840.256.207.808,00 atau 12,26% dari total anggaran belanja daerah di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp6.850.914.637.766,00 dengan realisasi sebesar Rp769.549.427.092,60 atau 12,07% dari total realisasi anggaran belanja daerah di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp6.377.284.076.933,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja, termasuk memperhatikan penyelesaian permasalahan Kesehatan berdasarkan beban penyakit atau epidemiologi. Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan layanan kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Pemetaan/Pendataan permasalahan kesehatan:
 - 1) Penduduk yang tidak memiliki akses layanan kesehatan,
 - 2) Sebaran Tenaga Kesehatan, dan
 - 3) Ketersediaan layanan kesehatan sampai tingkat banjar (Posyandu).
 - b. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk memastikan UHC 100%
 - c. Memfasilitasi pemenuhan tenaga kesehatan pada daerah yang masih kekurangan
 - d. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas
 - e. Mendorong peran serta swasta untuk membuka dan meningkatkan layanan kesehatan
3. Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebagaimana maksud Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022, butir E.l.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan danatau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dimaksud diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib infrastruktur pelayanan publik TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.122 Capaian Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	Total Belanja Daerah	7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			

	a.	Belanja Bagi Hasil	1.821.886.080.384,00	1.800.971.992.343,00	98,85%
	b.	Belanja Bantuan Keuangan	366.931.922.273,00	355.860.433.998,00	96,98%
		Jumlah (a + b)	2.188.818.002.657,00	2.156.832.426.341,00	98,54%
3	Selisih (1 -2)		5.606.863.728.147,00	5.136.219.423.657,07	91,61%
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih 1-2)		2.242.745.491.258,80	2.054.487.769.462,83	91,61%
5	a.	Belanja Modal	798.894.222.750,00	667.689.607.145,41	83,58%
		1) Tanah	4.410.000.000,00	3.464.184.000,00	78,55%
		2) Peralatan dan Mesin	185.033.598.328,00	130.063.180.613,50	70,29%
		3) Bangunan dan Gedung	443.866.230.954,00	407.489.294.374,22	91,80%
		4) Jalan, jaringan dan irigasi	109.632.657.467,00	94.451.449.090,69	86,15%
		5) Aset tetap lainnya	55.101.736.001,00	31.382.599.067,00	56,95%
		6) Aset lainnya	850.000.000,00	838.900.000,00	98,69%
	b.	Belanja pemeliharaan	50.718.097.422,00	39.402.749.121,78	77,69%
6	a.	Belanja Hibah	174.576.360.572,00	166.916.244.753,00	95,61%
	b.	Belanja Bantuan Sosial			
7	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (5+6)		1.024.188.680.744,00	874.008.601.020,19	85,34%
Persentase Belanja Infrastruktur			18,27%	17,02%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp1.024.188.680.744,00 atau 18,27% dari total anggaran belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar Rp5.606.863.728.147,00 dengan realisasi sebesar Rp874.008.601.020,19 atau 17,02% dari total realisasi anggaran belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar Rp5.136.219.423.657,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dalam RAPBD TA 2025 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2.4.2 KEBIJAKAN TEMATIK DALAM POSTUR APBD TA 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2024, kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kebijakan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana maksud Pasal 18 dan Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Pemerintah Provinsi Bali dalam APBD Tahun Anggaran 2024 memedomani 6 (enam) bidang urusan meliputi:

a. Pendidikan

Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir E.2.a.1) dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Kesehatan

Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.21 dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir 8.2.a.41 dan Tabel E. 10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Sosial

Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat

Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:

- 1) Bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan

- 3) Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik SPM TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.133 Capaian Kebijakan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5	6 = 5 : 4
A. SPM Bidang Pendidikan					
1	Pendidikan Menengah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	6.572.695.600,00	5.948.256.805,00	90,50
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	11.536.562.525,00	10.947.666.878,00	94,90
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	60.067.623.277,00	58.389.639.447,00	97,21
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	4.690.001.694,00	4.494.914.714,00	95,84
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	39.999.200,00	32.005.420,00	80,02
		Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	1.200.000.000,00	1.124.795.000,00	93,73
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	72.290.000,00	67.929.860,00	93,97
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.843.633.553,00	4.712.899.300,00	97,30

		Sekolah			
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	498.278.200,00	438.125.840,00	87,93
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	139.128.635.719,00	135.334.181.282,00	97,27
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	47.804.000,00	46.005.064,00	96,24
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	34.981.800,00	23.037.800,00	65,86
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	57.075.000,00	52.566.529,00	92,10
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	101.430.000,00	100.498.000,00	99,08
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	59.769.500,00	56.642.700,00	94,77
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.201.841.100,00	1.055.426.393,00	87,82
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	6.144.320.400,00	5.271.864.113,00	85,80
		Bimbingan Teknis,	124.998.600,00	113.483.091,00	90,79

		Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	44.063.000,00	42.965.845,00	97,51
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	40.393.577.660,00	32.982.505.594,00	81,65
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	393.150.000,00	310.855.000,00	79,07
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	70.550.000,00	61.878.676,00	87,71
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	70.550.000,00	61.946.932,00	87,81
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	42.099.000,00	41.443.597,00	98,44
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	124.999.800,00	117.213.360,00	93,77

		Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	83.370.000,00	82.787.000,00	99,30
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.207.219.062,00	7.917.678.972,00	96,47
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	4.498.679.200,00	4.474.896.900,00	99,47
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.000.000.000,00	9.794.999.372,09	97,95
		Pembangunan Ruang Praktik Siswa	10.653.500.000,00	10.358.532.360,00	97,23
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	32.226.076.940,00	19.854.709.951,00	61,61
Sub Total			343.229.774.830,00	314.312.351.795,09	91,57
2	Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	608.648.100,00	133.884.100,00	22,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	12.935.739.900,00	0,00	0,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	5.081.413.200,00	4.502.890.220,00	88,61

		Pendidikan Khusus			
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.559.300,00	16.313.220,00	98,51
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	534.645.300,00	320.054.908,00	59,86
Sub Total			19.177.005.800,00	4.973.142.448,00	25,93
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			362.406.780.630,00	319.285.494.243,09	88,10
B. SPM Bidang Kesehatan					
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencanadan/atau berpotensi bencana provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	567.961.100,00	73.458.820,00	12,93
Sub Total			567.961.100,00	73.458.820,00	12,93
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.405.881.900,00	159.783.110,00	6,64
Sub Total			2.405.881.900,00	159.783.110,00	6,64
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			2.973.843.000,00	233.241.930,00	7,84
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.359.184.976,00	1.175.931.822,00	86,52
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air	15.081.217.100,00	10.229.408.574,00	67,83

		Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40.793.745.021,00	39.336.929.714,00	96,43
Sub Total			57.234.147.097,00	50.742.270.110,00	88,66
2	Peenyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.932.448.684,00	12.155.651.182,00	81,40
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	262.831.900,00	209.116.000,00	79,56
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00	878.296.385,00	85,43
		Sub Total			16.223.354.884,00
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			73.457.501.981,00	63.985.333.677,00	87,11
D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	272.217.800,00	271.135.475,00	99,60
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi	20.822.600,00	15.994.068,00	76,81

		Terkena Relokasi Program Provinsi			
Sub Total			293.040.400,00	287.129.543,00	97,98
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	487.395.260,00	468.089.019,00	96,04
Sub Total			487.395.260,00	468.089.019,00	96,04
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			780.435.660,00	755.218.562,00	96,77
E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	242.712.420,00	212.556.350,00	87,58
		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.899.600,00	15.633.144,00	52,29
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	18.614.874.259,00	18.588.986.968,00	99,86

Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			18.887.486.279,00	18.817.176.462,00	99,63
F. SPM Bidang Sosial					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.000.000.000,00	1.844.370.363,00	92,22
		Penyediaan Permakanan	28.624.600,00	28.100.000,00	98,17
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	289.939.600,00	287.533.250,00	99,17
Sub Total			2.318.564.200,00	2.160.003.613,00	93,16
2,	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.000.000,00	6.915.000,00	69,15
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	236.941.200,00	228.196.600,00	96,31
		Penyediaan Makanan	749.452.600,00	746.995.000,00	99,67
		Penyediaan Sandang	89.750.000,00	86.763.000,00	96,67
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	74.406.700,00	59.727.800,00	80,27
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.318.000,00	48.005.140,00	95,40
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	120.000.000,00	26.333.000,00	21,94
		Pengasuhan	71.891.500,00	68.376.000,00	95,11
		Sub Total			1.402.760.000,00
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.000.000,00	9.853.800,00	49,27

		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	24.500.800,00	14.517.650,00	59,25
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	52.170.600,00	36.276.600,00	69,53
		Pemulasaraan	158.890.100,00	121.043.150,00	76,18
		Penyediaan Permakanan	618.890.000,00	595.362.750,00	96,20
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	149.580.300,00	148.786.915,00	99,47
Sub Total			1.024.031.800,00	925.840.865,00	90,41
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Pemulangan ke Daerah Asal	122.200.000,00	109.520.000,00	89,62
		Penyediaan Permakanan	9.999.400,00	9.062.650,00	90,63
Sub Total			132.199.400,00	118.582.650,00	89,70
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.240.000,00	0,00	0,00
		Pelayanan Dukungan Psikososial	257.936.700,00	247.914.400,00	96,11
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.240.000,00	0,00	0,00
Sub Total			264.416.700,00	247.914.400,00	93,76
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			5.141.972.100,00	4.723.653.068,00	91,86
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM			463.648.019.650,00	407.800.117.942,09	87,95
Total Belanja Daerah			7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55
Persentase			5,95%	5,59%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik SPM sebesar Rp463.648.019.650,00 atau 5,95% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp407.800.117.942,09 atau 5,59% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pemenuhan SPM dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Angka Partisipasi Sekolah.
- 2) Literasi dan Numerasi.
- 3) Kekhususan SMK.
- 4) Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi.

Adapun sub rincian objek belanja pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang tersusun dalam RKA, telah menunjang output Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan pada tahap Pra Krisis. Rincian belanja tersebut diperuntukkan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi pedoman HEOC ke 9 kab/kota dengan melibatkan peserta dari rumah sakit, puskesmas, BPBD, lintas sektor kebencanaan yang terkait, aparat desa seperti pecalang dan organisasi profesi;
- b) perjalanan dinas dengan tujuan ke dinas kesehatan kab/kota untuk melakukan evaluasi pembentukan HEOC;
- c) perjalanan dinas ke rumah sakit untuk mengecek pelaksanaan hospitals disaster dan simulasi yang dilakukan dalam kesiapsiagaan krisis/bencana;
- d) berkoordinasi ke Public Safety Center (PSC) untuk monitoring kegiatan kegawatdaruratan sehari-hari ataupun bencana;
- e) Penyelenggaraan rapat persiapan dengan tim yang akan dilibatkan dan rapat evaluasi.

- 2) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

c. SPM Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

d. SPM Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

e. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Pant.
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant.
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pant.
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan di Dalam Pant.

- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi.
- f. SPM Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat
Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

2. Kebijakan Tematik Pengawasan

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 butir E.2.c.3), Pemerintah Daerah mengalokasikan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
- 3) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Reviu laporan keuangan;
- 5) Kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- 6) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 7) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.
- c. Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah provinsi mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:
 - a. Sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;
 - b. Diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
 - c. Diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik pengawasan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.14 Kebijakan Tematik Pengawasan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.331.259.160,00	4.180.395.832,00	96,52%
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.971.471.860,00	2.886.704.988,00	97,15%
	2)	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.359.787.300,00	1.293.690.844,00	95,14%
	b.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.832.575.880,00	3.415.482.139,00	89,12%
	1)	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	2.142.614.260,00	1.938.489.681,00	90,47%
	2)	Kegiatan	1.689.961.620,00	1.476.992.458,00	87,40%

		Pendampingan dan Asistensi			
	c.	Program Penunjang	21.061.822.079,00	18.792.978.628,00	89,23%
		1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.229.500,00	106.886.868,00	96,10%
		2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.734.195.439,00	13.080.253.108,00	88,77%
		3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.481.577.000,00	1.269.239.454,00	85,67%
		4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.409.792.300,00	1.318.976.900,00	93,56%
		5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586.432.640,00	488.836.755,00	83,36%
		6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.738.595.200,00	2.528.785.543,00	92,34%
2	Alokasi Anggaran Pengawasan (a+b+c)		29.225.657.119,00	26.388.856.599,00	90,29%
3	Total Belanja Daerah		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
4	Rasio Alokasi AnggaranPengawasan Terhadap Belanja Daerah (2:3)x100%		0,37%	0,36%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik pengawasan sebesar Rp29.225.657.119,00 atau 0,37% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp26.388.856.599,00 atau 0,36% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali dapat dikategorikan pada golongan kedua dengan alokasi anggaran kebijakan tematik pengawasan paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah. Meskipun Pemerintah Provinsi Bali belum memenuhi batas minimal yang telah ditetapkan, namun Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan riil SKPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sehingga apabila dialokasikan secara berlebihan akan berdampak pada kurang efektifnya penyerapan anggaran.

3. Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN

Dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana maksud butir 5.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik pendidikan dan pelatihan bagi ASN TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.14 Kebijakan Tematik Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a.	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.308.226.185,00	27.991.184.408,00	79,28
	1)	Pengembangan Kompetensi ASN	3.267.065.590,00	3.028.275.205,00	92,69
	2)	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.195.592.955,00	1.095.323.636,00	91,61
	3)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	744.244.700,00	588.982.538,00	79,14
	4)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.387.000,00	63.250.000,00	80,69
	5)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.451.849.000,00	1.423.056.943,00	98,02
	6)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.171.374.800,00	1.141.675.340,00	97,46
	7)	Peningkatan Pelayanan BLUD	26.892.305.000,00	20.249.036.696,00	75,30
	8)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.094.000,00	124.390.988,00	69,07
	9)	Pengelolaan Promosi	180.913.140,00	130.793.062,00	72,30

		ASN (Bimbingan Teknis)			
	10)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	146.400.000,00	146.400.000,00	100,00
	b	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja	137.060.200,00	133.734.892,00	97,57
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	137.060.200,00	133.734.892,00	97,57
	c	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Inspektorat	1.597.607.840,00	1.403.918.193,00	87,88
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.597.607.840,00	1.403.918.193,00	87,88
	d	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	311.646.800,00	285.245.428,00	91,53
	1)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	15.547.600,00	15.126.080,00	97,29
	2)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	70.550.000,00	61.946.932,00	87,81
	3)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	29.999.400,00	29.080.380,00	96,94
	4)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.999.800,00	117.213.360,00	93,77
	5)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	70.550.000,00	61.878.676,00	87,71
	e	Kegiatan/Sub Kegiatan pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	6.906.560.040,00	4.704.084.009,00	68,11
	1)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.238.700,00	201.242.050,00	97,11

		2)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.534.046.340,00	1.102.242.583,00	71,85
		3)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.675.000,00	100.429.050,00	76,27
		4)	Peningkatan Pelayanan BLUD	5.000.000.000,00	3.266.570.326,00	65,33
		5)	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00
	f	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		31.952.000,00	10.000.000,00	31,30
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.952.000,00	10.000.000,00	31,30
	g	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		20.000.000,00	0,00	0,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	0,00	0,00
	h	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah		84.324.000,00	30.095.000,00	35,69
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	84.324.000,00	30.095.000,00	35,69
2	Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ASN			44.397.377.065,00	34.558.261.930,00	77,84
3	Total Belanja Daerah			7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55
Rasio anggaran pendidikan dan Pelatihan (2:3) x 100%				0,57%	0,47%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebesar Rp44.397.377.065,00 atau 0,57% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp34.558.261.930,00 atau 0,47% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, rasio anggaran kebijakan tematik Pendidikan dan pelatihan bagi ASN Pemerintah

Provinsi Bali mengalami penurunan. Mengingat ketentuan pada butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali akan tetap berupaya untuk memenuhi alokasi belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Kebijakan Tematik Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik kemiskinan ekstrem TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.15 Kebijakan Tematik Kemiskinan Ekstrem

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
A.	Sub Kegiatan untuk Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat		412.269.065.367,00	389.303.775.145,61	94,43%
	1	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	120.000.000,00	26.333.000,00	21,94%
	2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.391.800,00	5.311.300,00	98,51%
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	243.150.000,00	116.464.000,00	47,90%
	4	Pelayanan Dukungan Psikososial	257.936.700,00	247.914.400,00	96,11%
	5	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	74.406.700,00	59.727.800,00	80,27%
	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	551.381.600,00	530.247.500,00	96,17%

		Sosial			
	7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	102.488.600,00	84.281.740,00	82,24%
	8	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	28.700.000,00	26.510.000,00	92,37%
	9	Pemulasaraan	158.890.100,00	121.043.150,00	76,18%
	10	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.240.000,00	0,00	0,00%
	11	Pengasuhan	71.891.500,00	68.376.000,00	95,11%
	12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	178.038.979.266,00	169.535.529.091,35	95,22%
	13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	174.098.930.598,00	169.434.840.376,69	97,32%
	14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	11.259.085.203,00	11.140.543.936,57	98,95%
	15	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.641.100,00	5.623.200,00	99,68%
	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26.494.321.600,00	21.659.193.350,00	81,75%
	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.405.881.900,00	159.783.110,00	6,64%
	18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	567.961.100,00	73.458.820,00	12,93%
	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	158.740.000,00	153.529.000,00	96,72%
	20	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	6.144.320.400,00	5.271.864.113,00	85,80%
	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	6.572.695.600,00	5.948.256.805,00	90,50%
	22	Penyediaan Data Gender	9.996.400,00	9.820.000,00	98,24%

		dan Anak Provinsi			
	23	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.680.000,00	7.680.000,00	100,00%
	24	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	650.619.600,00	650.572.000,00	99,99%
	25	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	706.779.000,00	639.449.890,00	90,47%
	26	Penyediaan Makanan	749.452.600,00	746.995.000,00	99,67%
	27	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.010.000.000,00	1.851.285.363,00	92,10%
	28	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.000.000,00	9.853.800,00	49,27%
	29	Penyediaan Permakanan	657.514.000,00	632.525.400,00	96,20%
	30	Penyediaan Sandang	89.750.000,00	86.763.000,00	96,67%
	31	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.240.000,00	0,00	0,00%
	B. Sub Kegiatan Peningkatan Pendapatan Masyarakat		10.356.687.520,00	9.819.690.982,00	94,81%
	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	939.685.130,00	875.991.259,00	93,22%
	2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	129.246.420,00	129.006.420,00	99,81%
	3	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.218.525.640,00	4.119.415.770,00	97,65%

4	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	486.349.340,00	441.871.762,00	90,85%
5	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	222.152.000,00	193.614.000,00	87,15%
6	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	514.231.800,00	444.774.250,00	86,49%
7	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	492.722.460,00	478.150.370,00	97,04%
8	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	55.523.800,00	53.222.150,00	95,85%
9	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	49.999.500,00	49.688.500,00	99,38%
10	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.423.299.391,00	1.349.088.711,00	94,79%
11	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	45.240.000,00	44.790.000,00	99,01%
12	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	544.310.920,00	531.876.170,00	97,72%
13	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah	884.059.619,00	769.373.970,00	87,03%

		Kabupaten/Kota			
	14	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	336.350.000,00	325.631.250,00	96,81%
	15	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	14.991.500,00	13.196.400,00	88,03%
	C. Sub Kegiatan Penurunan Jumlah Kantong-kantong Kemiskinan		100.289.979.252,00	84.743.066.990,00	84,50%
	1	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	289.177.300,00	288.208.500,00	99,66%
	2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.222.893.880,00	3.213.606.480,00	99,71%
	3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.932.448.684,00	12.155.651.182,00	81,40%
	4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40.793.745.021,00	39.336.929.714,00	96,43%
	5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00	878.296.385,00	85,43%
	6	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.081.217.100,00	10.229.408.574,00	67,83%
	7	Pembangunan Tanggul Sungai	547.820.000,00	531.169.171,00	96,96%
	8	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	272.217.800,00	271.135.475,00	99,60%
	9	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	139.567.000,00	114.541.158,00	82,07%
	10	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	498.784.500,00	490.428.850,00	98,32%

	11	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11.018.971.867,00	5.308.318.596,00	48,17%
	12	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	162.888.060,00	162.040.010,00	99,48%
	13	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11.228.549.280,00	10.693.294.080,00	95,23%
TOTAL ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM			522.915.732.139,00	483.866.533.117,61	92,53%
TOTAL BELANJA DAERAH			7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
PERSENTASE			6,71%	6,63%	98,91%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp522.915.732.139,00 atau 6,71% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp483.866.533.117,61 atau 6,63% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan Verifikasi dan validasi (Verivali) Data Kemiskinan Ekstrem (*by name address*) dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian Koordinator PMK dan by K/L terkait, berikut upaya yang telah dilakukan:
 - 1) *Update* data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (*by name by address*) di Kabupaten/Kota berdasarkan data terakhir dari Kemenko PMK
 - 2) Melaksanakan pemetaan penyebab kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang terjadi secara tepat sasaran untuk dilakukan intervensi
- b. Pemberian pelatihan/keterampilan dan pendampingan kepada Masyarakat Miskin Ekstrem dan Miskin agar dapat mandiri seperti Pelatihan teknis keterampilan kuliner miskin ekstrem di targetkan 14 angkatan dengan total 518 orang per tahun yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2024
- c. Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan melaksanakan program TJSL (Kolaborasi seluruh perusahaan (BUMN, BUMD, Swasta) untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem pasca

ditetapkannya Keputusan Gubernur Bali tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Nomor 246/04-A/HK/2024

- d. Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2023 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali, berikut upaya yang telah dilakukan:
 - 1) Menyusun Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2025
 - 2) Mengintegrasikan program penangulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
 - 3) Menyusun dan melaporkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penuntasan kemiskinan ekstrem kepada Kemenko PMK
 - e. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial
 - f. Meningkatkan pendapatan Masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan Masyarakat
 - g. “Ngrombo”/kroyok kemiskinan ekstrem, dengan melibatkan filantropis, orang tua asuh dan stakeholder lainnya
 - h. Memperbaiki akses infrastruktur jalan dan air bersih
5. Kebijakan Tematik Stunting

Upaya percepatan penanggulangan stunting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik stunting TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.16 Kebijakan Tematik Stunting

KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)		(2)	(3)	(4) = (3) : (2)
1. Urusan Bidang Perencanaan		1.683.897.575,00	1.297.808.617,00	77,07%
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.683.897.575,00	1.297.808.617,00	77,07%
a.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	524.407.400,00	390.669.593,00	74,50%
b.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	516.569.760,00	431.870.127,00	83,60%
c.	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	142.122.400,00	110.364.000,00	77,65%

	Kabupaten/Kota			
d.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	269.850.460,00	196.110.274,00	72,67%
e.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	230.947.555,00	168.794.623,00	73,09%
2. Urusan Bidang Keuangan		193.928.700,00	107.793.190,00	55,58%
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		193.928.700,00	107.793.190,00	55,58%
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	193.928.700,00	107.793.190,00	55,58%
3. Urusan Bidang Kesehatan		5.183.117.600,00	3.899.382.122,00	75,23%
Dinas Kesehatan		5.183.117.600,00	3.899.382.122,00	75,23%
a.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	303.043.400,00	170.969.540,00	56,42%
b.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.460.000,00	11.834.000,00	94,98%
c.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.874.149.800,00	2.855.435.222,00	73,70%
d.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	158.740.000,00	153.529.000,00	96,72%
e.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	294.669.000,00	253.948.250,00	86,18%
f.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	56.459.900,00	55.834.670,00	98,89%
h.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	26.299.500,00	24.321.200,00	92,48%
i.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	143.790.000,00	80.553.000,00	56,02%
j.	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	313.506.000,00	292.957.240,00	93,45%

	Daerah Provinsi			
4. Urusan Bidang Kelautan Perikanan		970.410.101,00	812.362.920,00	83,71%
	Dinas Kelautan dan Perikanan	970.410.101,00	812.362.920,00	83,71%
a.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	930.816.101,00	779.646.352,00	83,76%
b.	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	39.594.000,00	32.716.568,00	82,63%
5. Urusan Bidang Sosial		3.721.324.200,00	3.431.315.153,00	92,21%
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3.721.324.200,00	3.431.315.153,00	92,21%
a.	Penyediaan Permakanan (Penyandang Disabilitas)	28.624.600,00	28.100.000,00	98,17%
b.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Penyandang Disabilitas)	2.000.000.000,00	1.844.370.363,00	92,22%
c.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Penyandang Disabilitas)	289.939.600,00	287.533.250,00	99,17%
d.	Pengasuhan (Anak Terlantar)	71.891.500,00	68.376.000,00	95,11%
e.	Penyediaan Makanan (Anak Terlantar)	749.452.600,00	746.995.000,00	99,67%
f.	Penyediaan Sandang (Anak Terlantar)	89.750.000,00	86.763.000,00	96,67%
g.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Anak Terlantar)	10.000.000,00	6.915.000,00	69,15%
h.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Anak Terlantar)	236.941.200,00	228.196.600,00	96,31%
i.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-	74.406.700,00	59.727.800,00	80,27%

	Hari (Anak Terlantar)			
j.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Anak Terlantar)	120.000.000,00	26.333.000,00	21,94%
k.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Anak Terlantar)	50.318.000,00	48.005.140,00	95,40%
6. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		73.457.501.981,00	63.985.333.677,00	87,11%
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		73.457.501.981,00	63.985.333.677,00	87,11%
a.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.932.448.684,00	12.155.651.182,00	81,40%
b.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40.793.745.021,00	39.336.929.714,00	96,43%
c.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00	878.296.385,00	85,43%
d.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.081.217.100,00	10.229.408.574,00	67,83%
e.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	262.831.900,00	209.116.000,00	79,56%
f.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.359.184.976,00	1.175.931.822,00	86,52%
7. Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		42.215.000,00	18.122.636,00	42,93%
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		42.215.000,00	18.122.636,00	42,93%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	42.215.000,00	18.122.636,00	42,93%
8. Urusan Bidang Pendidikan		148.618.800,00	140.885.780,00	94,80%

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		148.618.800,00	140.885.780,00	94,80%
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	148.618.800,00	140.885.780,00	94,80%
9. Urusan Bidang Pangan		6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
10. Urusan Bidang Perindustrian		2.317.081.720,00	2.217.166.093,00	95,69%
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		2.317.081.720,00	2.217.166.093,00	95,69%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.317.081.720,00	2.217.166.093,00	95,69%
11. Urusan Bidang Koperasi UKM		198.408.480,00	181.032.280,00	91,24%
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		198.408.480,00	181.032.280,00	91,24%
a.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan (melalui Pendidikan dan Pelatihan)	49.999.500,00	49.688.500,00	99,38%
b.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	148.408.980,00	131.343.780,00	88,50%
12. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		5.143.092.260,00	4.608.318.801,00	89,60%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan		5.143.092.260,00	4.608.318.801,00	89,60%

Pencatatan Sipil				
a.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	574.032.600,00	469.285.515,00	81,75%
b.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	489.871.360,00	392.111.771,00	80,04%
c.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4.079.188.300,00	3.746.921.515,00	91,85%
13. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika		5.424.683.440,00	3.368.645.759,00	62,10%
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		5.424.683.440,00	3.368.645.759,00	62,10%
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.424.683.440,00	3.368.645.759,00	62,10%
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENURUNAN STUNTING		104.895.039.677,00	89.406.026.098,00	85,23%
TOTAL BELANJA DAERAH		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
PERSENTASE		1,35%	1,23%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik stunting sebesar Rp104.895.039.677,00 atau 1,35% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp89.406.026.098,00 atau 1,23% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam penurunan stunting dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pertemuan Analisa Program Gizi, untuk mengkoordinasikan kegiatan konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting, dengan peserta dari Kabupaten (TPG Puskesmas)
- b. Monev Surveilans Gizi, dilaksanakan setiap triwulan dan evaluasi tahunan bertujuan untuk mengetahui capaian indikator kinerja gizi terkait pelayanan gizi masyarakat
- c. Pertemuan Koordinasi Program Gizi, upaya percepatan penurunan stunting khususnya pada upaya peningkatan kualitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi balita dan ibu hamil serta Capaian Program Gizi sampai TW III
- d. Monev Pelaksanaan PMT Lokal di Kab/Kota, untuk mengetahui pelaksanaan PMT pada balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK
- e. Menyusun strategi 5 aksi cegah stunting, antara lain:
 - 1) Penggerakan Aksi Bergizi

- | | |
|----------|---|
| Sasaran | : Pelajar putri |
| Kegiatan | : Jalan santai, senam, sarapan bersama, Skrening kesehatan pelajar putri, Minum tablet tambah darah di Sekolah setiap minggu diawasi oleh Puskesmas |
| Capaian | : Telah dilaksanakan di kabupaten Buleleng (550 siswa), Klungkung (600 siswa), Badung (650 siswa), Bangli (350 orang), Karangasem (400 orang), Tabanan (525 orang), Denpasar (400 siswa), Gianyar (350 siswa), dan Jembrana (300 orang) |
- 2) Penggerakan Bumil Sehat
- | | |
|----------|---|
| Sasaran | : Ibu hamil, kader, bidan desa, puskesmas |
| Kegiatan | : Screening kesehatan ibu hamil, Minum TTD bersama, edukasi gizi seimbang, Makan buah bersama, Kelas ibu hamil, Pemberian paket PMT, dan Sosialisasi melalui media sosial |
| Capaian | : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (200 orang), Bangli (220 orang), dan Jembrana (120 orang) |
- 3) Penggerakan Posyandu Aktif
- | | |
|----------|--|
| Sasaran | : Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu |
| Kegiatan | : Sosialisasi peran Posyandu dan Kader, Posyandu buka di hari libur, Pemberian makanan tambahan lokal tinggi protein hewani, dan Pemberian Vit A untuk bayi dan balita |
| Capaian | : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (130 orang) dan kabupaten Bangli (125 orang) |
- 4) Penggerakan Cegah Stunting
- | | |
|----------|--|
| Sasaran | : Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu |
| Kegiatan | : Sosialisasi dan edukasi untuk pencegahan Stunting, Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita setiap bulan, Pemberian PMT lokal, tinggi protein hewani pada Balita beresiko Stunting |
| Capaian | : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (150 orang) |
- 5) Jambore Kader
- | | |
|---------|---|
| Sasaran | : Kader Posyandu dan pendamping kader posyandu (desa, |
|---------|---|

kabupaten, PKK, puskesmas)

Kegiatan : Lomba Ketrampilan Kader serta penyuluhan Kesehatan

Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (165 orang),
Tabanan (100 orang), Buleleng (150 orang) dan kabupaten
Badung (125 orang) dan Provinsi (200 orang) 20 Agustus
2024

6. Kebijakan Tematik Inflasi

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, salah satu sasaran strategisnya adalah inflasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik Inflasi TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.17 Kebijakan Tematik Inflasi

No	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
A.	Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan Strategis		28.915.239.925,00	26.766.085.437,00	92,57%
	1.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	544.310.920,00	531.876.170,00	97,72%
		Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	544.310.920,00	531.876.170,00	97,72%
	2.	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15.677.118.420,00	15.035.387.983,00	95,91%
	a)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.222.893.880,00	3.213.606.480,00	99,71%
	b)	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.225.675.260,00	1.128.487.423,00	92,07%
	c)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11.228.549.280,00	10.693.294.080,00	95,23%
	3.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	12.693.810.585,00	11.198.821.284,00	88,22%

	a)	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
	b)	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	568.756.840,00	564.108.845,00	99,18%
	c)	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	378.877.040,00	373.766.545,00	98,65%
	d)	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	2.476.946.220,00	2.389.814.958,00	96,48%
	e)	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.365.748.205,00	2.055.121.496,00	86,87%
	f)	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	492.722.460,00	478.150.370,00	97,04%
B.	Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan		1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
		Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
C.	Pemberian Bantuan Sektor Pertanian yang Tepat Sasaran		10.041.297.740,00	9.825.465.023,00	97,85%
	1.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	9.609.330.540,00	9.412.900.023,00	97,96%
	a)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	223.704.140,00	220.567.095,00	98,60%

	b)	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.218.525.640,00	4.119.415.770,00	97,65%
	c)	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	2.476.946.220,00	2.389.814.958,00	96,48%
	d)	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2.690.154.540,00	2.683.102.200,00	99,74%
	2.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	431.967.200,00	412.565.000,00	95,51%
	a)	Penyediaan Makanan (Anak Terlantar)	349.452.600,00	347.089.000,00	99,32%
	b)	Penyediaan Permakanan (Penyandang Disabilitas dan Lansia)	82.514.600,00	65.476.000,00	79,35%
	D.	Penguatan Tata Kelola Logistik Daerah	97.150.551.870,00	80.620.403.890,00	82,99%
	1.	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	1.005.695.000,00	711.713.926,00	70,77%
	a)	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	574.695.000,00	355.197.126,00	61,81%
	b)	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	431.000.000,00	356.516.800,00	82,72%
	2.	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	85.125.885.003,00	74.600.371.368,00	87,64%
	a)	Pemeliharaan Berkala Jalan	34.792.762.547,00	32.433.130.053,00	93,22%
	b)	Pemeliharaan Rutin Jalan	24.236.563.540,00	22.674.368.060,00	93,55%
	c)	Rehabilitasi Jalan	13.528.868.236,00	7.646.219.300,00	56,52%
	d)	Rekonstruksi Jalan	12.567.690.680,00	11.846.653.955,00	94,26%
	3.	DINAS PERHUBUNGAN	11.018.971.867,00	5.308.318.596,00	48,17%
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)	11.018.971.867,00	5.308.318.596,00	48,17%

		Daerah Provinsi (Pembelian Layanan Angkutan Umum Denpasar - Bangli)			
E.	Pengawasan Harga dan Operasi Pasar		107.263.800,00	74.287.000,00	69,26%
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	107.263.800,00	74.287.000,00	69,26%
	a)	Pelaksanaan Pasar Murah sebanyak 1 kali	30.000.000,00	0,00	0,00%
	b)	Pelaksanaan Pasar Murah sebanyak 12 kali	49.213.800,00	46.757.000,00	95,01%
	c)	Pembinaan dan pengawasan kepada inumerator yang bertugas memantau harga di kabupaten kota	28.050.000,00	27.530.000,00	98,15%
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENGENDALIAN INFLASI			137.287.977.795,00	118.356.280.165,00	86,21%
TOTALBELANJA DAERAH			7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
PERSENTASE			1,76%	1,62%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik inflasi sebesar Rp137.287.977.795 atau 1,76% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp118.356.280.165 atau 1,62% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pengendalian inflasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Operasi Pasar /Pasar Murah secara intensif

Pasar murah dilaksanakan berkolaborasi dengan BULOG, BI, Bank BPD dan Pertamina. Total pelaksanaan Pasar Murah se-Bali thn 2024 sebanyak 253 kali
- b. Pelaksanaan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (GENTA PATEN) serentak

Program ini berdasarkan SE Pj. Gub No 6 Tahun 2024 untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Provinsi Bali. Genta Paten memerlukan partisipasi seluruh stakeholder (Pemerintah, Masyarakat, Komunitas, Badan usaha dan Media) agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sebagai langkah nyata mewujudkan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Saat ini stakeholder yang telah berpartisipasi yaitu Perangkat Daerah, Sekolah dan Petani (Subak)
- c. Optimalisasi peran Perumda Pangan Provinsi Bali dan Paiketan Perumda Pangan se-Bali, seperti:
 - 1) Menjadi off taker pertanian khususnya beras
 - 2) Membuka pasar seluas-luasnya untuk produk lokal sehingga kompetitif dan masyarakat diuntungkan dengan banyak alternatif (Pasar ASN, Horeca, Mitra Swalayan dan Warung Rakyat, Gerai Pangan Kerta Bali Saguna).
- d. Pengembangan aplikasi SiGapura

- 1) Penyusunan juknis harga pangan dan juknis neraca pangan sebagai standar penginputan bagi enumerator SiGapura
 - 2) Pemantauan berjenjang dalam penginputan data oleh enumerator pada 60 pasar untuk informasi harga
 - 3) Pembuatan fitur *early warning system* untuk memantau lonjakan harga pangan
 - 4) Penyebaran informasi harga aplikasi SiGapura melalui media BMC secara infografis
- e. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
- 1) Bantuan benih/bibit
 - 2) Pemberian subsidi pupuk organik dan non organik
 - 3) Pembinaan dan penyuluhan kepada petani dan nelayan
 - 4) Pengembangan Petani Terintegrasi Hulu-Hilir
 - 5) Penanganan kerawanan pangan
 - 6) Pengelolaan cadangan beras Pemerintah Provinsi
 - 7) Pembinaan lumbung pangan Masyarakat
 - 8) Asuransi Usaha Tani Padi (Target: 16.043,29 Ha, Realisasi: 16.036,01 Ha dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (Target: 1.325 ekor, Realisasi: 366 ekor)
 - 9) Pemeliharaan waduk, embung dan jaringan irigasi
- f. Mengoptimalkan kelancaran distribusi melalui integrasi Bersama
- Pemantauan arus distribusi pangan yang keluar dan masuk wilayah Bali. Pemantauan dilaksanakan pada Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padang Bai bersama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dan kepolisian
- g. Mereduksi biaya transportasi barang/jasa
- Mendorong akselerasi pembentukan pasar induk di Bali untuk menjaga pasokan dan Kelancaran distribusi komoditas pangan (jangka menengah panjang)
- h. Memastikan Ketersediaan Bahan Pangan Terutama Dengan Kerjasama Antar Daerah, dengan cara berikut:
- 1) Peningkatan akurasi data neraca pangan di setiap kabupaten/kota sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan untuk stabilisasi harga
 - 2) Mengimplementasikan Perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - 3) Mengimplementasikan Pergub No. 45 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - 4) Menghitung CBPP Provinsi Bali
- i. Memberikan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat yang Rentan Terhadap Dampak Inflasi
- Bantuan diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti, Anak Terlantar dalam Panti, Lanjut Usia Miskin Terlantar. Bantuan yang diberikan berupa:
- 1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 55 Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti
 - 2) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 622 Anak Terlantar dalam Panti
 - 3) Pemberian Bantuan Paket Sembako kepada 100 Lanjut Usia Miskin dan atau Terlantar

- 4) Bantuan Keuangan kepada *Krama* Subak. Jumlah penerima BKK sebanyak 2.858 subak sebesar Rp.28.580.000.000, terealisasi sebanyak 2.157 subak sebesar Rp. 21.570.000.000, dan dalam proses pencairan sebanyak 701 subak sebesar Rp.7.010.000.000
 - j. Memperkuat Koordinasi antara Tim TIPD dan Tim TPIP
 - 1) Melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, PT. Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas Bali serta Polda Bali dalam melakukan monitoring LPG 3 kg
 - 2) Mengajukan usulan kepada Menteri ESDM dan Dirut Pertamina agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dijadikan sebagai pangkalan/sub pangkalan LPG 3 kg sehingga penggunaannya bisa tepat sasaran di Provinsi Bali
 - 3) Bersinergi dengan Pemda se-Bali menyalurkan LPG 3kg melalui pasar murah khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional
 - k. Kepatuhan penampaian laporan harian perkembangan bahan pokok di daerah
 - 1) Digitalisasi berupa penyampaian informasi harga dan neraca pangan pada aplikasi SiGapura (60 pasar di 9 Kabupaten/Kota)
 - 2) Publikasi harga dan neraca pangan SiGapura melalui berbagai media
 - 3) Pemantauan harga harian pada aplikasi SP2KP dari Kementerian Perdagangan
7. Kebijakan Tematik Investasi

Dalam memberikan kemudahan dalam berinvestasi kepada Masyarakat sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754), Pemerintah Provinsi Bali menetapkan beberapa peraturan sebagai berikut:

- a. Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanaman modal sesuai Perda 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanaman Modal, yang saat ini sedang direvisi agar sesuai dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- b. Menyelenggarakan proses perizinan dan nonperizinan sesuai Pergub Bali No 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Melaksanakan Etika Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Keputusan Gubernur No. 703/03-S/HK/2021 tanggal 21 September 2021 (Seperti : disiplin, pasti, cepat, sopan, ramah dan simpatik, terbuka dan jujur, komunikatif, bertanggung jawab, objektif, dan adil).

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik investasi TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.18 Kebijakan Tematik Investasi

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
A.	Kemudahan Usaha dan Investasi melalui Penguatan Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS)	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87

	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87
	a) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	545.834.000,00	5.200.000,00	0,95
	b) Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	297.725.000,00	0,00	0,00
	c) Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	299.590.560,00	27.621.912,00	9,22
B.	Memitrakan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah dengan Perusahaan Besar di Bidang Penanaman Modal	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
	a) Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
	TOTAL ANGGARAN UNTUK PENINGKATAN INVESTASI	1.624.118.120,00	60.443.824,00	3,72

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik investasi sebesar Rp1.624.118.120,00 dengan realisasi sebesar Rp60.443.824,00 atau 3,72%.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran sebesar Rp. 0,00

Sementara itu dari sisi belanja, terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.580.319.484,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp487.186.677.249,00 terealisasi sebesar Rp483.606.357.765,00 atau 99,27%. Capaian bagian belanja sebesar Rp483.606.357.765,00 terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- 1 Belanja Operasi, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp486.802.528.406,00 terealisasi sebesar Rp483.238.779.965,00 atau 99,27%.
- 2 Belanja Modal target anggaran setelah perubahan sebesar Rp384.148.843,00 terealisasi sebesar Rp367.577.800,00 atau 95,69%

Realisasi anggaran belanja operasi dan belanja modal sebesar Rp483.606.357.765,00 di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang terinci sebagai berikut:

No	PROGRAM	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.426.143.735,00	13.019.595.533,00	90,25
2.	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	472.760.533.514,00	470.586.762.232,00	99,54
JUMLAH		487.186.677.249,00	483.606.357.765,00	99,27

Rincian penggunaan belanja langsung untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada lampiran 1 (Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025).

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 terdapat kegiatan yang serapan belanjanya dibawah 75% yaitu :

Sub Kegiatan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Hambatan dan Kendala Pencapaian Target
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	78,20	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	80,77	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	91,58	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	77,22	
Peyediaan Barang Cetak	100,00	64,38	Harga pengadaan lebih rendah daripada harga

Sub Kegiatan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Hambatan dan Kendala Pencapaian Target
dan Penggandaan			yang tercantum di anggaran sehingga terdapat efisiensi biaya pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak. Selain itu, anggaran tidak terealisasi sepenuhnya pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya karena rencana pembuatan karangan bunga untuk kegiatan seremonial tidak sebanyak yang dianggarkan.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100,00	84,28	
Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	60,99	Tidak terealisasi seluruhnya pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa karena ada pengendalian belanja sesuai SE Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00	72,74	Harga pengadaan lebih rendah daripada harga yang tercantum di anggaran sehingga terdapat efisiensi biaya serta adanya rencana piodalan yang dilaksanakan dua kali namun ternyata hanya terlaksana sekali sehingga mempengaruhi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00	93,92	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	100,00	89,77	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100,00	95,12	
PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI			
Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	100,00	99,56	
Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	100,00	88,22	
Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	100,00	85,41	
Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	100,00	93,99	
Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	100,00	90,50	

Rincian serapan belanja pada kegiatan dapat dilihat Lampiran 4 (Laporan Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025).

3.3 PROSEDUR PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan Perangkat Daerah merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri

dari Sistem Akuntansi Perangkat Daerah (SA PD) yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada PD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA PD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dan Neraca Perangkat Daerah telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara Perangkat Daerah (Lampiran 5).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 ENTITAS PELAPORAN

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2 ENTITAS PELAPORAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Perhubungan
 - d. Komunikasi dan Informatika
 - e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - f. Penanaman Modal
 - g. Kebudayaan
 - h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan
 - c. Kepegawaian
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Penelitian dan Pengembangan
 - f. Penghubung

6. Urusan Pengawasan
 - a. Inspektorat
7. Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akruwal untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan

evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).
- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum

dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- e. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PPKD Kabupaten/Kota.
- f. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP)

yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang Pakai Habis
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
- b. Barang Tak Habis Pakai
Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
- c. Barang Bekas Dipakai
Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

- a. Metode Perpetual
Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan

di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi asset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi

serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh darisumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu - Rambu	20.000.000
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

1) Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (appraisal), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

2) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
- b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
- c) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain

dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

- g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

i. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

j. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

k. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset

dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- Asuransi;
- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah

diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu

sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau

sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

Lisensi dan Francise

Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

Kajian

Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

- 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 2) Akumulasi Penusutan Aset Lain-lain

Pengukuran

a. Tagihan Jangka Panjang

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

4) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- 4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka

diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- a) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- b) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

e. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (Goodwill) dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh

Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus/deficit – LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

- a. surplus-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

- a. defisit-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan

perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang

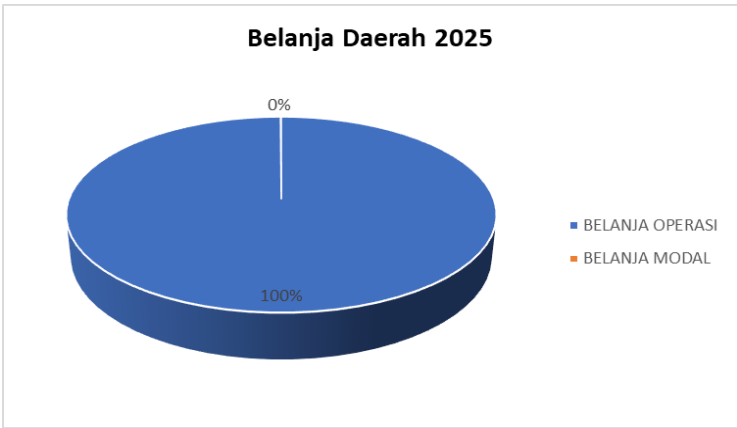
diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2025 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut

5.1.1 BELANJA DAERAH

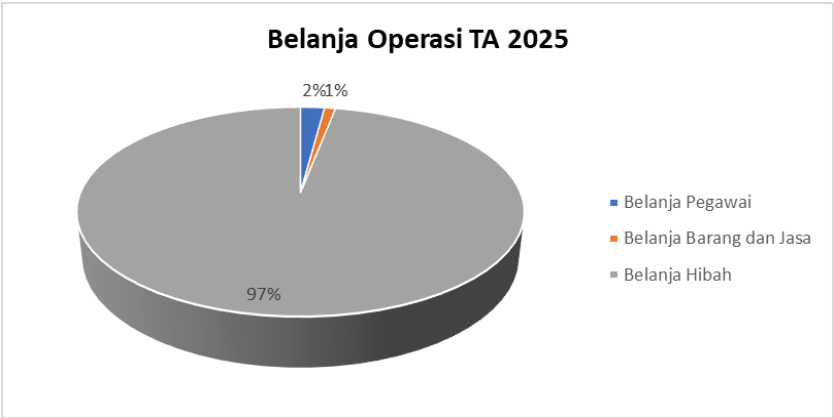


Berikut ini adalah BELANJA DAERAH yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA OPERASI	486.802.528.406,00	483.606.357.765,00	99,27	623.561.179.364,00
BELANJA MODAL	384.148.843,00	367.577.800,00	95,69	0,00
Jumlah	487.186.677.249,00	483.606.357.765,00	99,27	623.561.179.364,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA DAERAH TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp139.954.821.599,00) atau (22,44%).

5.1.1.1BELANJA OPERASI



Berikut ini adalah belanja operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024 Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	10.916.832.800,00	9.994.475.509,00	91,55	8.490.603.392,00
Belanja Barang dan Jasa	5.215.695.606,00	4.574.304.456,00	87,70	5.789.865.216,00
Belanja Hibah	470.670.000.000,00	468.670.000.000,00	99,58	609.280.710.756,00
Jumlah	486.802.528.406,00	483.238.779.965,00	99,27	623.561.179.364,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA OPERASI TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp140.322.399.399,00) atau (22,50%).

5.1.1.1.1BELANJA PEGAWAI

Berikut ini adalah Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.610.032.800,00	5.128.576.452,00	91,42	3.351.575.139,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.306.800.000,00	4.865.899.057,00	91,69	5.035.228.253,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	103.800.000,00
Jumlah	10.916.832.800,00	9.994.475.509,00	91,55	8.490.603.392,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.503.872.117,00 atau 17,71%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a) Capaian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN di tahun 2025 lebih rendah daripada anggaran 2025 namun lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Belum tercapainya 100% realisasi di tahun 2025 disebabkan karena adanya pegawai

yang mutasi keluar dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat di tahun 2025 serta adanya pegawai yang pensiun sehingga jumlah pegawai yang dibayarkan di tahun 2025 mengalami penurunan.

- b) Peningkatan realisasi di TA 2025 dibandingkan dengan TA 2024 disebabkan karena adanya pengangkatan PPPK Tahap 1 dan 2 yang dilakukan secara bertahap pada bulan Juni dan Oktober sehingga mempengaruhi besaran gaji yang dibayarkan. Selain itu, peningkatan juga disebabkan karena penerapan tarif TER yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga memengaruhi realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN untuk Gaji Pokok dan TPP pegawai, baik Gaji Pokok dan TPP Induk maupun Gaji THR + TPP THR dan Gaji Ketigabelas + TPP Ketigabelas.
2. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dengan kenaikan signifikan sebesar Rp1.777.001.313,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terdiri dari komponen gaji pokok dan TPP PNS dan PPPK. Peningkatan signifikan ini disebabkan karena adanya pembayaran gaji pokok PPPK Tahap 1 dan 2 yang menyebabkan peningkatan pada komponen belanja gaji PPPK (Belanja Gaji Pokok PPPK, Belanja Tunjangan Keluarga PPPK, Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK, Belanja Pembulatan Gaji PPPK, Belanja Tunjangan Beras PPPK, Belanja Pembulatan Gaji PPPK, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK, Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK, dan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK).
 - b) Terdapat pembayaran kewajiban TPP Desember 2023 dan sebagian TPP November 2023 di tahun 2024 di TA 2024 sebesar Rp454.012.665 yang terdiri dari TPP Desember 2023 sebesar Rp357.831.101 dan TPP November 2023 bagian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp95.972.643. Sedangkan pada TA 2025 hanya terjadi pembayaran kewajiban TPP Desember 2024 dan TPP Februari-November 2025 + TPP THR dan TPP Ketigabelas. Hal ini mempengaruhi akun Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS, Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS, dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS.
 - c) Terdapat pembayaran TPP PPPK Arsiparis yang diangkat pada tahun 2024, dimana pembayarannya dimulai dari TPP April sehingga mempengaruhi akun Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK, Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK, dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK.

- d) Selain itu, terdapat pembayaran PPh 21 tarif TER pada TPP Induk dan TPP THR + TPP 13 pada PNS yang mempengaruhi akun Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
- 3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp103.800.000,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Hal ini disebabkan karena adanya perubahan jenis belanja yang menyebabkan pindahnya pos ini menjadi bagian dari Belanja Barang dan Jasa.

5.1.1.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Berikut ini adalah Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	992.534.974,00	728.928.703,00	73,44	627.353.500,00
Belanja Jasa	3.442.547.632,00	3.190.284.732,00	92,67	3.944.836.888,00
Belanja Pemeliharaan	233.300.000,00	169.273.921,00	72,56	149.952.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	297.313.000,00	235.817.100,00	79,32	1.067.722.828,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	5.215.695.606,00	4.574.304.456,00	87,70	5.789.865.216,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.215.560.760,00) atau (20,99%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Capaian realisasi Belanja Barang di TA 2025 lebih tinggi daripada realisasi di TA 2024. Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan realisasi pada beberapa pos yakni Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, dan Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi. Beberapa diantaranya karena adanya belanja yang tidak dianggarkan di 2024 kemudian dianggarkan pada 2025 serta adanya peningkatan anggaran dibandingkan TA 2024 sehingga terjadi peningkatan realisasi.

- b) Terdapat penurunan realisasi Belanja Barang di TA 2025 bila dibandingkan dengan TA 2024 yakni Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Sebagian besar disebabkan karena adanya penurunan anggaran di TA 2025 jika dibandingkan dengan anggaran TA 2024.
- c) Realisasi Belanja Jasa TA 2025 lebih rendah dari TA 2024. Belanja Jasa terdiri dari Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Peralatan Sewa Peralatan dan Mesin, dan Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi. Berikut adalah penjabarannya.
- Belanja Jasa Kantor
 - i. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi pada Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan. Sebagian besar penurunan ini disebabkan karena penurunan jumlah anggaran dan adanya tenaga administrasi yang diangkat menjadi PPPK Tahap 1 dan 2 sehingga mempengaruhi realisasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi. Namun, terdapat belanja yang mengalami peningkatan realisasi dibandingkan dengan TA 2024 yakni Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Supir, Belanja Tagihan Telepon, dan Belanja Tagihan Listrik. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan besaran honor supir dari Rp2.750.000 menjadi Rp4.000.000 yang dibayarkan kekurangannya mulai bulan Mei. Peningkatan realisasi pada Belanja Tagihan Telepon dan Belanja Tagihan Listrik disebabkan dipengaruhi oleh volume pemakaian. Peningkatan pada Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan disebabkan karena adanya perubahan klasifikasi belanja dari yang awalnya belanja pegawai menjadi belanja barang dan jasa di TA 2025.
 - ii. Belanja yang tidak terealisasi seluruhnya di TA 2025 disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dan pembatasan belanja honorarium yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan SE Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan realisasi pada Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, dan Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN. Penurunan realisasi disebabkan karena sebagian Non ASN telah diangkat menjadi PPPK Tahap 1 dan 2 sehingga mempengaruhi besaran belanja tersebut.
 - Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
Pada tahun 2024 tidak dianggarkan belanja ini sehingga tidak terdapat realisasi di TA 2024 sehingga mengalami peningkatan di TA 2025
 - Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi
Tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi di TA 2024 sehingga realisasi TA 2025 lebih tinggi daripada TA 2024.
- d) Capaian realisasi Belanja Pemeliharaan di TA 2025 lebih tinggi daripada realisasi di TA 2024. Belanja Pemeliharaan terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Berikut adalah penjelasan dari realisasi tiap-tiap belanja.
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Dibandingkan dengan TA 2024, terdapat belanja yang mengalami peningkatan realisasi yaitu Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer, dan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah anggaran dibandingkan TA 2024 serta adanya belanja yang tidak dianggarkan pada TA 2024 sehingga tidak terdapat realisasi. Sedangkan belanja yang mengalami penurunan realisasi yakni Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer.
 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terdiri dari Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor. Terjadi peningkatan realisasi pada TA 2025 dibandingkan TA 2024 karena pada TA 2024 tidak dianggarkan sehingga tidak terealisasi.
- e) Capaian realisasi Belanja Perjalanan Dinas di TA 2025 lebih tinggi daripada realisasi di TA 2024. Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Negeri dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Berikut adalah penjelasan dari realisasi belanja tersebut.

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota meliputi Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa TA 2025 lebih rendah daripada TA 2024 dikarenakan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan arahan mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% sehingga besaran anggaran perjalanan dinas dikurangi. Ini juga mempengaruhi realisasinya yang lebih rendah dibandingkan TA 2024.

f) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi yang terealisasi pada TA 2025 senilai Rp250.000.000,00 dengan SP2D nomor 51.00/04.0/000460/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/PPR1/11/2025 tanggal 25 November 2025. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan TA 2024 karena tidak dianggarkan pada TA 2024 sehingga tidak ada realisasi.

2. Belanja Barang memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 73,44% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Adanya belanja yang tidak terealisasi seluruhnya di TA 2025 disebabkan karena harga barang yang diperoleh merupakan hasil nego sehingga terdapat selisih harga dibandingkan dengan anggarannya terutama pada pengadaan Alat Tulis Kantor, Bahan Komputer, Benda Pos, Perabot Kantor, Alat Listrik, dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya serta pengendalian belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai SE Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

3. Belanja Pemeliharaan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 72,56% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja di TA 2025 yang belum terealisasi seluruhnya disebabkan karena adanya pengendalian belanja sesuai SE Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

4. Belanja Perjalanan Dinas memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 79,32% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp831.905.728,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada TA 2025 tidak terealisasi seluruhnya karena adanya pengendalian belanja sesuai SE Nomor 7054 Tahun 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan realisasi baru sebesar Rp250.000.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a) Pada TA 2024, tidak dianggarkan belanja ini sehingga tidak terjadi realisasi. Belanja ini merupakan Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi yang terealisasi dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000460/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/PPR1/11/2025 tanggal 25 November 2025.

5.1.1.1.3 Belanja Hibah

Berikut ini adalah Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	470.670.000.000,00	468.670.000.000,00	99,58	609.280.710.756,00
Jumlah	470.670.000.000,00	468.670.000.000,00	99,58	609.280.710.756,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp140.610.710.756,00) atau (23,08%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Hibah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari akun Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari akun Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
 - Pada TA 2025, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia meliputi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Belanja hibah ditujukan kepada MDA Provinsi Bali dan Desa Adat. Dasar pemberian Hibah yakni SK dan NPHD yang dirinci sebagai berikut:
 - Desa Adat:
 - SK Nomor 9/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 10.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (Kabupaten Tabanan)
 - SK Nomor 14/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 15.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (Kabupaten Bangli)

- SK Nomor 5/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 07.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (Kabupaten Klungkung)
- SK Nomor 10/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 14.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (Kabupaten Buleleng)
- SK Nomor 6/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 06.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (Kota Denpasar)
- SK Nomor 11/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 12.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (Kabupaten Karangasem)
- SK nomor 7/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan (Kabupaten Badung)
- SK Nomor 27/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 09.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (Kabupaten Jembrana)
- SK Nomor 12/03-O/HK/2025 dan NPHD Nomor 11.U/03-O/2025 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (Kabupaten Gianyar)
- b. MDA Provinsi Bali
 - SK Nomor 4/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dengan NPHD Nomor 05.U/03-O/2025 (dari APBD Induk 2025)
 - SK Nomor 237/03-O/HK/2025 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dengan NPHD Nomor 374.U/03-O/2025 (dari APBD Perubahan 2025)
- Penurunan realisasi dari TA 2024 ke TA 2025 disebabkan karena adanya pembayaran utang hibah Desa Adat Tahap III 2023 yang dibayar pada TA 2024 sebanyak 1.485 Desa Adat atau Rp148.500.000.000,00. Pada TA 2025, pembayaran hibah hanya untuk Tahap I-III TA 2025. Belanja hibah yang tidak terealisasi seluruhnya pada TA 2025 disebabkan karena beberapa Desa Adat tidak mengajukan/tidak memenuhi syarat pencairan dana Desa Adat dari Tahap I sampai dengan Tahap III.
- Pada TA 2025, Belanja Hibah Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Belanja hibah ditujukan kepada masyarakat. Dibandingkan dengan TA 2024, terdapat kenaikan signifikan di TA 2025 karena pada TA 2024 tidak dianggarkan sehingga tidak terealisasi. Dasar pemberian Hibah TA 2025 yakni SK dan NPHD yang dirinci sebagai berikut:

- SK Gubernur Nomor 398/03-O/HK/2025 tanggal 5 November 2025 dengan NPHD nomor 585.U/03-O/2025 01/FKB/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025. Penerima hibah yakni Forum Kepala Lingkungan Kelurahan dan Pengempon Pura Dalem Kahyangan Desa Adat Padonan.
- SK Gubernur Nomor 397/03-O/HK/2025 tanggal 5 November 2025 dengan NPHD nomor 563.U/03-O/2025 05/KBATS/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025. Penerima hibah adalah Krama Banjar Adat Taman Sudharma.
- SK Gubernur Nomor 399/03-O/HK/2025 tanggal 6 November 2025 dengan NPHD nomor 578.U/03-O/2025 01/PBP/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025. Penerima hibah adalah Pakis Banjar Sente, Pakis Banjar Pasekan, dan Pakis Desa Adat Gelogor.
- SK Gubernur Nomor 364/03-O/HK/2025 tanggal 27 Oktober 2025 dengan NPHD nomor 608.U/03-O/2025 01/PBABJ/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025. Penerima hibah adalah Paiketan Krama Istri Banjar Adat Bajera Belayu, Paiketan Krama Istri Panca Pasa Pitra Yadnya, Paiketan Krama Istri Tempek Lima, dan Krama Istri Banjar Adat Pekandelan.
- SK Gubernur Nomor 403/03-O/HK/2025 tanggal 7 November 2025 dengan NPHD nomor 623.U/03-O/2025 01/PAD-K/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025. Penerima hibah adalah Krama Istri Banjar Adat Mekar Sari Pasar, Pakis Adat Dana Kerti, Krama Istri Banjar Adat Sari Muncul, dan Krama Istri Tempek Kangin.
- SK Gubernur Nomor 327/03-O/HK/2025 tanggal 21 Oktober 2025 dengan NPHD nomor 536.U/03-O/2025 01/PAKIS.PPS/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025. Penerima hibah adalah Paiketan Krama Istri Desa Adat Pupuan Sawah, Paiketan Krama Istri Banjar Adat Sigaran, dan Paiketan Krama Istri Banjar Adat Alas.
- SK Gubernur Nomor 328/03-O/HK/2025 tanggal 21 Oktober 2025 dengan NPHD nomor 544.U/03-O/2025 001/PAKIS/DAS/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025. Penerima hibah adalah Paiketan Krama Istri Desa Adat Sidetapa dan Banjar Adat Dalem.
- SK Gubernur Nomor 391/03-O/HK/2025 tanggal 5 November 2025 dengan NPHD nomor 622.U/03-O/2025 01/KIDAC/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025. Penerima hibah adalah Paiketan Krama Istri Desa Adat Cangkup, Paiketan Krama Istri Desa Adat Munduk Juwet, Paiketan Suka Duka Sekar Wangi, Paiketan Krama Istri Sedana Yoga, dan STT Dharma Kanti.
- SK Gubernur Nomor 348/03-O/HK/2025 tanggal 23 Oktober 2025 dengan NPHD Nomor 607.U/03-O/2025 01/PAKIS-TB/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025. Penerima hibah adalah Paiketan Krama Istri Cantya Gayatri, Paiketan Krama Istri Yamuna, Paiketan Krama Istri Tempek Bangklet, dan Paiketan Krama Istri Kamboja.
- SK Gubernur Nomor 329/03-O/HK/2025 tanggal 21 Oktober 2025 dengan NPHD nomor 484.U/03-O/2025 01/KBTD/XI/2025 tanggal 21 November 2025 dan 514.U/03-O/2025 01/KKIDAS/XI/2025 tanggal 24 November 2025. Penerima hibah adalah Krama Br. Tegalsaat Delodan dan Kelompok Krama Istri Desa Adat Seseh.

- SK Gubernur Nomor 330/03-O/HK/2025 tanggal 21 Oktober 2025 dengan NPHD nomor 491.U/03-O/2025 004/WHDI-DU/XI/2025 tanggal 24 November 2025. Penerima hibah adalah WHDI Desa Ungasan.
- SK Gubernur Nomor 396/03-O/HK/2025 tanggal 5 November 2025 dengan NPHD nomor 557.U/03-O/2025 004/PKIBP/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025. Penerima hibah adalah Paiketan Krama Istri Banjar Panti, Paiketan Krama Istri Banjar Benana Kaja, Krama Istri Wongaya Kaja, dan Paiketan Krama Istri Desa Adat Babakan.
- SK Gubernur Nomor 347/03-O/HK/2025 tanggal 23 Oktober 2025 dengan NPHD nomor 628.U/03-O/2025 01/PKI-DAB/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025. Penerima hibah adalah Paiketan Krama Istri Desa Adat Bayad, Paiketan Krama Istri Desa Adat Sema, Paiketan Krama Istri Desa Adat Perangsada, Paiketan Krama Istri Desa Adat Patolan, dan Paiketan Krama Istri Desa Adat Negara.
- SK Gubernur Nomor 365/03-O/HK/2025 tanggal 27 Oktober 2025 dengan NPHD nomor 600.U/03-O/2025 004/XII/PKK/2025 tanggal 5 Desember 2025. Penerima hibah adalah PKK Banjar Adat Tegaljadi.
- SK Gubernur Nomor 395/03-O/HK/2025 tanggal 5 November 2025 dengan NPHD nomor 601.U/03-O/2025 05/PCBP/xii025 dan 583.U/03-O/2025 001/KRD/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025. Penerima hibah adalah Pecalang Banjar Pemedilan dan Krama Banjar Kerandan

5.1.1.2BELANJA MODAL

Berikut ini adalah BELANJA MODAL yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	255.448.843,00	239.645.800,00	93,81	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.700.000,00	127.932.000,00	99,40	0,00
Jumlah	384.148.843,00	367.577.800,00	95,69	0,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA MODAL TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp367.577.800,00 atau 100,00%, berikut penjelasannya:

5.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	58.768.840,00	56.695.600,00	96,47	0,00
Belanja Modal Komputer	196.680.003,00	182.950.200,00	93,02	0,00
Jumlah	255.448.843,00	239.645.800,00	93,81	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp239.645.800,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Pada TA 2025, Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga serta Belanja Modal Komputer. Dibandingkan TA 2024, terdapat kenaikan signifikan di TA 2025 karena pada TA 2024 tidak dianggarkan belanja modal tersebut sehingga tidak ada realisasi. Secara fisik, realisasi sudah 100% namun secara keuangan tidak terealisasi 100% karena harga perolehan belanja modal ini tidak sama dengan harga yang tertera pada anggaran karena hasil negosiasi.
2. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan realisasi baru sebesar Rp56.695.600,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Pada TA 2025, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga terdiri dari Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp19.000.000,00 dengan SP2D nomor 51.00/04.0/000117/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/P1/4/2025 tanggal 16 April 2025 dan Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp37.695.600,00 dengan SP2D nomor 51.00/04.0/000328/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/P1/8/2025 tanggal 27 Agustus 2025.
3. Belanja Modal Komputer dengan realisasi baru sebesar Rp182.950.200,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Pada TA 2025, belanja modal computer terdiri dari Belanja Modal Komputer Unit dan Belanja Modal Peralatan Komputer.
 - Pada TA 2025, realisasi Belanja Modal Komputer Unit terdiri dari realisasi Belanja Modal Personal Komputer sebesar Rp126.673.200,00 dengan SP2D nomor 51.00/04.0/000271/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/P1/7/2025 tanggal 21 Juli 2025 sebesar Rp68.731.200,00 dan 51.00/04.0/000327/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/P1/8/2025 tanggal 27 Agustus 2025 sebesar Rp57.942.000,00
 - Pada TA 2025, realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer terdiri dari Belanja Modal Peralatan Personal Komputer sebesar Rp56.277.000,00 dengan SP2D nomor 51.00/04.0/000568/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/PPR2/12/2025 tanggal 19 Desember 2025.

5.1.1.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut::

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	128.700.000,00	127.932.000,00	99,40	0,00
Jumlah	128.700.000,00	127.932.000,00	99,40	0,00

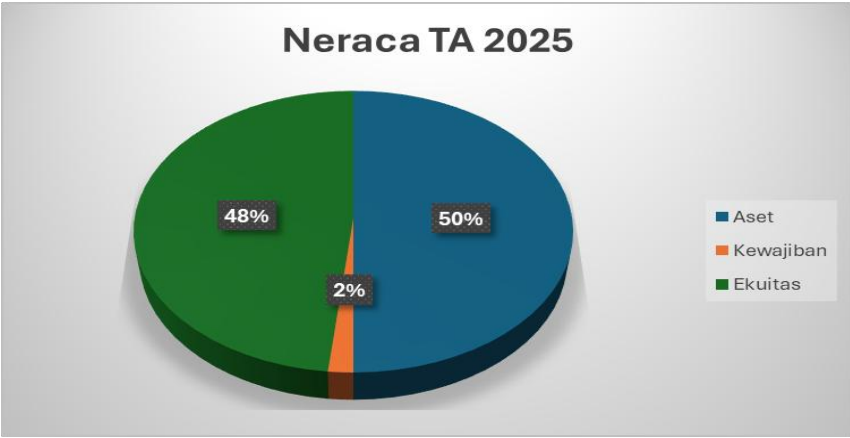
Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp127.932.000,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Pada TA 2024, Belanja Modal Bangunan Gedung tidak dianggarkan sehingga tidak terjadi realisasi. Hal ini membuat terjadinya kenaikan signifikan pada TA 2025. Secara fisik, realisasi sudah mencapai 100% namun secara keuangan tidak mencapai 100% karena harga perolehan belanja modal ini tidak sama dengan harga yang tertera pada anggaran karena hasil negosiasi.
2. Belanja Modal Bangunan Gedung dengan realisasi baru sebesar Rp127.932.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Pada TA 2025, realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja terdiri dari realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp127.932.000,00 yang terdiri dari:
 - SP2D nomor 51.00/04.0/000274/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/P1/7/2025 tanggal 30 Juli 2025 sebesar Rp14.380.000,00
 - SP2D nomor 51.00/04.0/000446/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/PPR1/11/2025 tanggal 17 November 2025 sebesar Rp94.454.700,00
 - SP2D nomor 51.00/04.0/000445/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/PPR1/11/2025 tanggal 24 November 2025 sebesar Rp4.971.300,00
 - SP2D nomor 51.00/04.0/000433/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/PPR1/11/2025 tanggal 14 November 2025 sebesar Rp9.477.900,00
 - SP2D nomor 51.00/04.0/000434/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/PPR1/11/2025 tanggal 14 November 2025

5.2 NERACA

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 secara umum memiliki rincian sebagai berikut:

ASET	12.669.850.466,20
KEWAJIBAN	425.671.299,00
EKUITAS	12.244.179.167,20



5.2.1 ASET

Saldo ASET yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
ASET LANCAR	566.053.989,00	682.255.100,00	(116.201.111,00)	(17,03)
ASET TETAP	11.325.915.727,20	11.413.034.006,20	(87.118.279,00)	(0,76)
ASET LAINNYA	777.880.750,00	1.299.197.500,00	(521.316.750,00)	(40,13)
Jumlah	12.669.850.466,20	13.394.486.606,20	(724.636.140,00)	(5,41)

Tabel di atas menunjukkan ASET per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp724.636.140,00) atau (5,41%).

5.2.1.1 ASET LANCAR

Saldo ASET LANCAR yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Persediaan	566.053.989,00	682.255.100,00	(116.201.111,00)	(17,03)
Jumlah	566.053.989,00	682.255.100,00	(116.201.111,00)	(17,03)

Tabel di atas menunjukkan ASET LANCAR per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp116.201.111,00) atau (17,03%).

5.2.1.1.1 Persediaan

Saldo Persediaan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Barang Pakai Habis	566.053.989,00	682.255.100,00	(116.201.111,00)	(17,03)
Jumlah	566.053.989,00	682.255.100,00	(116.201.111,00)	(17,03)

Tabel di atas menunjukkan Persediaan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp116.201.111,00) atau (17,03%). Rincian daftar masing-masing Persediaan dapat dilihat pada **Lampiran III Persediaan**. Penjelasan saldo Persediaan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.1.1 Barang Pakai Habis

Saldo Barang Pakai Habis yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bahan	551.756.600,00	675.413.100,00	(123.656.500,00)	(18,31)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	14.297.389,00	6.842.000,00	7.455.389,00	108,97
Jumlah	566.053.989,00	682.255.100,00	(116.201.111,00)	(17,03)

Tabel di atas menunjukkan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp116.201.111,00) atau (17,03%). Penjelasan saldo Barang Pakai Habis beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Komponen Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp7.455.389,00 atau 108,97% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor terdiri dari Alat Tulis Kantor, Ketas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Perabot Kantor, dan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya. Terdapat peningkatan pada akun Bahan Komputer, Kertas dan Cover, serta Bahan Cetak. Pada TA 2024, saldo awal Bahan Cetak TA 2025 sebesar 0 dan di TA 2025 terdapat pengadaan dan penggunaan bahan cetak sehingga terdapat sisa persediaan. Untuk Bahan Komputer serta Kertas dan Cover, terdapat saldo awal kemudian terdapat pengadaan dan penggunaan sehingga menghasilkan sisa persediaan di TA 2025.

5.2.1.2 ASET TETAP

Saldo aset tetap yang dimiliki Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	8.018.088.625,00	8.018.088.625,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.655.749.560,00	4.470.754.210,00	184.995.350,00	4,14
Gedung dan Bangunan	8.051.585.691,20	7.923.653.691,20	127.932.000,00	1,61
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.325.000,00	23.325.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(9.422.833.149,00)	(9.022.787.520,00)	(400.343.949,00)	4,44
Jumlah	11.325.915.727,20	11.413.034.006,20	(87.118.279,00)	(0,77)

Tabel di atas menunjukkan ASET TETAP per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp87.416.599,00) atau (0,77%). Rincian mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran 9 Rekapitulasi Aset Tetap**. Penjelasan saldo ASET TETAP beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

TANAH

Penjelasan saldo Tanah beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Awal	8.018.088.625,00	8.018.088.625,00	0,00	0,00

Mutasi Tambah:				
• Mutasi antar perangkat daerah	183.633.250,00	612.950.000,00	(429.316.750,00)	(70,04)
• Reklasifikasi dari Aset Lainnya	704.950.000,00	871.200.000,00	(166.250.000,00)	(19,08)
Jumlah Mutasi Tambah	888.583.250,00	1.484.150.000,00	(595.566.750,00)	(40,13)
Mutasi Kurang:				
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(183.633.250,00)	(612.950.000,00)	429.316.750,00	70,04
• Mutasi antar perangkat daerah	(704.950.000,00)	(871.200.000,00)	166.250.000,00	19,08
Jumlah Mutasi Kurang	(888.583.250,00)	(1.484.150.000,00)	595.566.750,00	40,13
Jumlah	8.018.088.625,00	8.018.088.625,00	0,00	0,00

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang dari tanah tersebut, antara lain dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi Tambah

Mutasi tambah tanah berasal dari mutasi antar perangkat daerah dan reklasifikasi dari aset lainnya.

- a. Mutasi antar perangkat daerah sebesar Rp183.633.250,00 merupakan mutasi masuk 6 tanah dengan BAST Nomor B.31.000.2.3.2/1758/BMD/BPKAD Tanggal 25 Maret 2025.
- b. Reklasifikasi dari aset lainnya sebesar Rp704.950.000,00 merupakan reklasifikasi dari akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah ke tanah persil dengan rincian BAST sebagai berikut.
 - Berita Acara Serah Terima Nomor B.23.000.2.3.2/2359/SET/DPMA Tanggal 5 Mei 2025 tentang Reklasifikasi Tanah dari Aset Lainnya ke Aset Tetap senilai 85.000.000,00.
 - Berita Acara Serah Terima Nomor B.23.000.2.3.2/4761/SET/DPMA Tanggal 1 Agustus 2025 tentang Reklasifikasi Tanah Tegalan (Karangasem) dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Senilai 7.000.000,00
 - Berita Acara Serah Terima Nomor B.27.000.2.3.2/8496/SET/DPMA Tanggal 1 Desember 2025 tentang Reklasifikasi Tanah Tegalan (Ubud) dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Senilai 612.950.000,00

2. Mutasi Kurang

Mutasi kurang berasal dari reklasifikasi ke aset lainnya dan mutasi antar perangkat daerah.

- a. Reklasifikasi ke aset lainnya, terutama ke akun Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp183.633.250,00 dengan BAST Nomor Nomor B.31.000.2.3.2/1758/BMD/BPKAD Tanggal 25 Maret 2025.
- b. Mutasi antar perangkat daerah Mutasi antar perangkat daerah merupakan mutasi keluar tanah dengan rincian sebagai berikut.
 - Berita Acara Serah Terima Nomor B.23.000.2.3.2/2552/SET/DPMA Tanggal 14 Mei 2025 tentang Mutasi Keluar Tanah Sawah Irigasi di Desa Sempidi Senilai Rp85.000.000,00
 - Berita Acara Serah Terima Nomor B.23.000.2.3.2/4306/SET/DPMA Tanggal 4 Agustus 2025 tentang Pengembalian Tanah Tegalan (Desa Tribuana, Kec. Abang, Kab. Karangasem) Senilai Rp7.000.000,00

- Berita Acara Serah Terima Nomor B.23.000.2.3.2/8556/SET/DPMA Tanggal 2 Desember 2025 tentang Pengembalian Tanah Tegalan (Kelurahan Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar) Senilai Rp612.950.000,00

PERALATAN DAN MESIN

Penjelasan saldo Peralatan dan Mesin beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Awal	4.470.754.210,00	4.429.254.210,00	41.500.000,00	0,93
Mutasi Tambah:				
• Mutasi antar perangkat daerah	0,00	171.500.000,00	(171.500.000,00)	(100,00)
• Belanja Modal	239.645.800,00	0,00	239.645.800,00	100,00
• Kapitalisasi Belanja Non Modal	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	100,00
Jumlah Mutasi Tambah	248.945.800,00	171.500.000,00	77.445.800,00	31,11
Mutasi Kurang:				
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(63.950.450)	(130.000.000,00)	66.049.550,00	103,28
Jumlah Mutasi Kurang	(63.950.450,00)	(130.000.000,00)	(66.049.550,00)	103,28
Jumlah	4.655.749.560,00	4.470.754.210,00	184.995.350,00	4,14

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang dari tanah tersebut, antara lain dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi tambah

Berikut adalah rincian mutasi tambah peralatan dan mesin.

- a. Hasil kapitalisasi belanja non modal berupa Scaner dengan Berita Acara Serah Terima Nomor B.23.000.2.3.2/1707/SET/DPMA Tanggal 24 Maret 2025 tentang Kapitalisasi Belanja Non Modal (Scanner) senilai Rp9.300.000,00. Belanja Kapitalisasi Belanja Non Modal ini terealisasi sebesar Rp9.300.000,00 dengan SP2D nomor 51.00/04.0/000116/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/P1/4/2025 tanggal 16 April 2025. Adanya kapitalisasi ini menambah akun Komputer (Peralatan Personal Computer).
- b. Hasil dari belanja modal yang terdiri dari:
 - Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor senilai Rp19.000.000,00 dengan SP2D nomor 51.00/04.0/000117/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/P1/4/2025 tanggal 16 April 2025. Belanja ini mempengaruhi akun Alat Kantor dan Rumah Tangga (Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor).
 - Belanja Modal Alat Pendingin senilai Rp37.695.600,00 dengan SP2D nomor 51.00/04.0/000328/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/P1/8/2025 tanggal 27 Agustus 2025. Belanja ini mempengaruhi akun Alat Kantor dan Rumah Tangga (Alat Pendingin).
 - Belanja Modal Personal Computer senilai Rp68.731.200,00 dengan SP2D nomor 51.00/04.0/000271/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/P1/7/2025 tanggal 27 Juli 2025. Belanja ini mempengaruhi akun Komputer (Personal Computer).

- Brlanja Modal Personal Computer senilai Rp57.942.000,00 dengan SP2D nomor 51.00/04.0/000327/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/P1/8/2025 tanggal 27 Agustus 2025. Belanja ini mempengaruhi akun Komputer (Personal Computer).
 - Belanja Modal Peralatan Personal Computer senilai Rp56.277.000,00 dengan SP2D nomor 51.00/04.0/000568/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/PPR2/12/2025 tanggal 19 Desember 2025. Belanja ini mempengaruhi akun Komputer (Peralatan Personal Computer).
2. Mutasi kurang
- Mutasi kurang merupakan reklasifikasi aset ke akun Aset Rusak Berat/Usang senilai Rp63.950.450,00 dengan BAST Nomor B.23.000.2.3.2/449/SET/DPMA Tanggal 6 Februari 2025. Reklasifikasi ini mempengaruhi akun Alat Kantor dan Rumah Tangga (Mebel, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)), Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (Peralatan Studio Video dan Film), dan Komputer (Personal Computer dan Peralatan Personal Computer).

GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Gedung dan Bangunan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Awal	7.923.653.691,20	7.923.653.691,20	0,00	0,00
Mutasi Tambah:				
• Mutasi antar perangkat daerah				0,00
• Belanja Modal	127.932.000,00	0,00	127.932.000,00	100,00
• Reklasifikasi dari Aset Lainnya				0,00
Jumlah Mutasi Tambah	127.932.000,00	0,00	0,00	0,00
Mutasi Kurang:				
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya				0,00
• Mutasi antar perangkat daerah				0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	8.051.585.691,20	7.923.653.691,20	127.932.000,00	1,61

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang dari tanah tersebut, antara lain dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi tambah
- Mutasi tambah berasal dari belanja modal yang menambah akun Bangunan Gedung Kantor selama TA 2025. Rincian belanja modal Gedung dan bangunan adalah sebagai berikut.
- a. SP2D nomor 51.00/04.0/000274/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/P1/7/2025 tanggal 30 Juli 2025 senilai Rp14.380.000,00 untuk angsuran pertama jasa perencanaan modal gedung belakang. Belanja ini mempengaruhi akun Bangunan Gedung (Bangunan Gedung Kantor).
 - b. SP2D nomor 51.00/04.0/000446/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/PPR1/11/2025 tanggal 17 November 2025 senilai Rp94.454.700,00 untuk belanja modal bangunan gedung kantor. Belanja ini mempengaruhi akun Bangunan Gedung (Bangunan Gedung Kantor).

- c. SP2D nomor 51.00/04.0/000445/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/PPR1/11/2025 tanggal 24 November 2025 senilai Rp4.971.300,00 untuk angsuran kedua belanja modal gedung kantor. Belanja ini mempengaruhi akun Bangunan Gedung (Bangunan Gedung Kantor).
- d. SP2D nomor 51.00/04.0/000433/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/PPR1/11/2025 tanggal 14 November 2025 senilai Rp9.477.900,00 untuk angsuran pertama jasa pengawasan modal gedung belakang. Belanja ini mempengaruhi akun Bangunan Gedung (Bangunan Gedung Kantor).
- e. SP2D nomor 51.00/04.0/000434/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/PPR1/11/2025 tanggal 14 November 2025 senilai Rp1.053.100,00 untuk angsuran kedua jasa pengawasan modal gedung belakang. Belanja ini mempengaruhi akun Bangunan Gedung (Bangunan Gedung Kantor).
- f. SP2D nomor 51.00/04.0/000435/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/PPR1/11/2025 tanggal 14 November 2025 senilai Rp3.595.000,00 untuk jasa perencanaan modal gedung belakang. Belanja ini mempengaruhi akun Bangunan Gedung (Bangunan Gedung Kantor).

JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

Penjelasan saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Awal	23.325.000,00	23.325.000,00	0,00	0,00
Mutasi Tambah:				
• Mutasi antar perangkat daerah				0,00
• Belanja Modal				0,00
• Reklasifikasi dari Aset Lainnya				0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutasi Kurang:				
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya				0,00
• Mutasi antar perangkat daerah				0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	23.325.000,00	23.325.000,00	0,00	0,00

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Berikut ini adalah saldo Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.008.424.289,00)	(3.757.075.974,00)	(251.348.315,00)	6,69%
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5.411.347.454,00)	(5.263.233.265,00)	148.114.189,00	2,81%

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(3.061.406,00)	(2.478.281,00)	(583.125,00)	(23,53%)
Jumlah	(9.422.833.149,00)	(9.022.787.520,00)	400.045.629,00	4,43%

Rincian akumulasi penyusutan diungkapkan sebagai berikut.

AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Awal	3.757.075.974,00	3.353.000.732,00	404.075.242,00	12,05%
Mutasi Tambah:				
• Beban Penyusutan	315.298.765,00	362.575.242,00	(47.276.477,00)	(13,04%)
• Mutasi antar perangkat daerah	0	171.500.000,00	(171.500.000,00)	(100,00)
Jumlah Mutasi Tambah	315.298.765,00	534.075.242,00	(218.776.477,00)	(40,96%)
Mutasi Kurang:				
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(63.950.450)	(130.000.000,00)	66.049.550,00	50,81%
Jumlah Mutasi Kurang	(63.950.450)	(130.000.000,00)	66.049.550,00	50,81%
Jumlah	4.008.424.289,00	3.757.075.974,00	251.348.315,00	6,69%

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang dari tanah tersebut, antara lain dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi tambah

Mutasi tambah terdiri dari beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan diperoleh dari Laporan Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan Kertas Kerja Aset Tetap 2025.

2. Mutasi kurang

Mutasi kurang merupakan reklasifikasi aset ke akun Aset Rusak Berat/Usang senilai Rp63.950.450,00 dengan BAST Nomor B.23.000.2.3.2/449/SET/DPMA Tanggal 6 Februari 2025.

AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Awal	5.263.233.265,00	5.114.820.756,00	148.412.509,00	2,90%
Mutasi Tambah:				
• Beban Penyusutan	148.114.189,00	148.412.509,00	(298.320,00)	(0,20)
• Koreksi Pencatatan Saldo Awal				
Jumlah Mutasi Tambah	148.114.189,00	148.412.509,00	(298.320,00)	(0,20)
Mutasi Kurang:				
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00		0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	5.411.347.454,00	5.263.233.265,00	148.114.189,00	2,81%

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang dari tanah tersebut, antara lain dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi tambah

Mutasi tambah terdiri dari beban penyusutan gedung dan bangunan. Beban penyusutan diperoleh dari Laporan Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan Kertas Kerja Aset Tetap 2025.

AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IIRIGASI

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Awal	2.478.281,00	1.895.156,00	583.125,00	30,77%
Mutasi Tambah:				
• Beban Penyusutan	583.125,00	583.125,00	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	583.125,00	583.125,00	0,00	0,00
Mutasi Kurang:				
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00		0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.061.406,00	2.478.281,00	583.125,00	23,53%

Mutasi tambah terdiri dari beban penyusutan gedung dan bangunan. Beban penyusutan diperoleh dari Laporan Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan Kertas Kerja Aset Tetap 2025.

5.2.1.3 ASET LAINNYA

Saldo ASET LAINNYA yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lain-lain	777.880.750,00	1.299.197.500,00	(521.316.750,00)	(40,13)
Jumlah	777.880.750,00	1.299.197.500,00	(521.316.750,00)	(40,13)

Tabel di atas menunjukkan ASET LAINNYA per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp521.316.750,00) atau (40,13%). Penjelasan saldo ASET LAINNYA beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

- Aset Lain-Lain meliputi Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah yang dirinci sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Awal	1.299.197.500,00	1.557.447.500,00	(258.200.000,00)	(16,58)
Mutasi Tambah:				
• Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Rusak Berat/Usang	0,00	130.000.000,00	(130.000.000,00)	(100,00)
• Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	183.633.250,00	612.950.000,00	(429.316.750,00)	(70,04)
Jumlah Mutasi Tambah	183.633.250,00	742.950.000,00	(559.316.750,00)	(75,28)
Mutasi Kurang:				
• Penghapusan Aset Tetap yang	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah				
• Penjualan Aset Rusak Berat/Usang	0,00	(130.000.000,00)	130.000.000,00	100,00
• Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah	(704.950.000,00)	(871.200.000,00)	166.250.000,00	19,08
Jumlah Mutasi Kurang	(704.950.000,00)	(1.001.200.000,00)	296.250.000,00	29,59
Jumlah	777.880.750,00	1.299.197.500,00	(521.316.750,00)	40,13%

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang dari tanah tersebut, antara lain dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi tambah

Mutasi tambah terdiri dari reklasifikasi aset tetap tanah ke aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp183.633.25,00 dengan BAST nomor B.23.000.2.3.2/2084/SET/DPMA tanggal 14 April 2025.

2. Mutasi kurang

Mutasi kurang merupakan reklasifikasi ke aset tetap tanah dengan total Rp704.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- BAST nomor B.23.000.2.3.2/2359/SET/DPMA tanggal 5 Mei 2025 senilai Rp85.000.000,00
- BAST nomor B.23.000.2.3.2/4761/SET/DPMA tanggal 1 Agustus 2025 senilai Rp7.000.000,00
- BAST nomor B.27.000.2.3.2/8496/SET/DPMA tanggal 1 Desember 2025 senilai Rp612.950.000,00

5.2.2 KEWAJIBAN

Saldo kewajiban yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	425.671.299,00	371.471.178,00	54.200.121,00	14,59
Jumlah	425.671.299,00	371.471.178,00	54.200.121,00	14,59

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp54.200.121,00 atau 14,59%. Penjelasan saldo KEWAJIBAN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo kewajiban jangka pendek yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja	425.671.299,00	371.471.178,00	54.200.121,00	14,59
Jumlah	425.671.299,00	371.471.178,00	54.200.121,00	14,59

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN JANGKA PENDEK per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp54.200.121,00 atau 14,59%. Penjelasan saldo kewajiban jangka pendek beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.2.2.1.1UTANG BELANJA

Saldo Utang Belanja yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	409.297.771,00	358.190.795,00	51.106.976,00	14,27
Utang Belanja Barang dan Jasa	16.373.528,00	13.280.383,00	3.093.145,00	23,29
Jumlah	425.671.299,00	371.471.178,00	54.200.121,00	14,59

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp54.200.121,00 atau 14,59%. Penjelasan saldo Utang Belanja beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.2.2.1.1.1 UTANG BELANJA PEGAWAI

Saldo Utang Belanja Pegawai yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	46.226.448,00	8.650.057,00	37.576.391,00	434,41
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	363.071.323,00	349.540.738,00	13.530.585,00	3,87
Jumlah	409.297.771,00	358.190.795,00	51.106.976,00	14,27

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp51.106.976,00 atau 14,27%. Penjelasan saldo Utang Belanja Pegawai beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Komponen Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp37.576.391,00 atau 434,41% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2025 terdiri dari utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS yang merupakan utang BPJS 4% PNS TPP Desember 2025 sebesar Rp8.252.367,00, utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp412.940,00, dan utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp37.561.141,00 yang merupakan besaran atas TPP PNS Bulan Desember 2025.

2. Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2025 terdiri dari utang tambahan penghasilan atas bulan Desember 2025 yang telah dianggarkan pada tahun berikutnya. Utang tersebut terdiri dari utang Belanja Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS dan PPPK, utang Belanja Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja PNS, dan utang Belanja Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS dan PPPK. Rinciannya adalah sebagai berikut.

- Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp207.410.454,00
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK sebesar Rp7.248.729,00
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebesar Rp44.302.691,00
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp101.034.698,00

- Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK sebesar Rp3.074.751,00

5.2.2.1.1.2 UTANG BELANJA BARANG DAN JASA

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Jasa	16.373.528,00	13.280.383,00	3.093.145,00	23,29
Jumlah	16.373.528,00	13.280.383,00	3.093.145,00	23,29

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp3.093.145,00 atau 23,29%. Penjelasan saldo Utang Belanja Barang dan Jasa beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Utang belanja jasa di atas merupakan utang atas belanja jasa kantor tagihan telepon dan tagihan listrik bulan Desember 2025 yang dianggarkan pada tahun berikutnya. Utang belanja jasa kantor tagihan telepon sebesar Rp717.950,00 dan utang atas belanja jasa kantor tagihan listrik sebesar Rp15.655.578,00

5.2.3 EKUITAS

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	12.244.179.167,20	13.023.015.428,20	(778.836.261,00)	(5,98)
Jumlah	12.244.179.167,20	13.023.015.428,20	(778.836.261,00)	(5,98)

Saldo tersebut saldo merupakan saldo ekuitas atau kekayaan bersih Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah per tanggal neraca. Saldo tersebut telah sama dengan Saldo Ekuitas Akhir sebagaimana disajikan dan diungkapkan dalam Catatan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas akuntansi pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1. BEBAN



Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban yang diakui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
BEBAN OPERASI	483.863.877.276,00	475.772.375.124,00	8.091.502.152,00	1,70
Jumlah	483.863.877.276,00	475.772.375.124,00	8.091.502.152,00	1,70

Tabel di atas menunjukkan BEBAN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp8.091.502.152,00 atau 1,70%. Penjelasan saldo BEBAN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1 BEBAN OPERASI

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Operasi yang diakui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pegawai	10.045.582.485,00	8.385.536.645,00	1.660.045.840,00	19,80
Beban Barang dan Jasa	4.684.298.712,00	6.094.556.847,00	(1.410.258.135,00)	(23,14)
Beban Hibah	468.670.000.000,00	460.780.710.756,00	7.889.289.244,00	1,71
Beban Penyusutan dan Amortisasi	463.996.079,00	511.570.876,00	(47.574.797,00)	(9,30)
Jumlah	483.863.877.276,00	475.772.375.124,00	8.091.502.152,00	1,70

Rincian uraian beban operasi diungkapkan sebagai berikut.

5.3.1.1.1. BEBAN PEGAWAI

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.166.152.843,00	3.350.980.319,00	1.815.172.524,00	54,17
Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.879.429.642,00	4.930.756.326,00	(51.326.684,00)	(1,04)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	103.800.000,00	(103.800.000,00)	(100,00)
Jumlah	10.045.582.485,00	8.385.536.645,00	1.660.045.840,00	19,80

Tabel di atas menunjukkan Beban Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.660.045.840,00 atau 19,80%. Penjelasan saldo Beban Pegawai beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Beban Gaji dan Tunjangan ASN mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1.815.172.524,00 atau 54,17% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Adanya pengakuan utang atas komponen Gaji dan Tunjangan ASN yang berasal dari pengakuan utang TPP Desember 2025 yang meliputi Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK, Utang Belanja Tunjangan

PPh/Tunjangan Khusus PNS, Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS, Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK, Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS, Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS, dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK.

- Adanya pembayaran utang atas utang TPP Desember TA 2024 yang dibayar pada 2025 sehingga mempengaruhi besar gaji dan tunjangan ASN.
 - Peningkatan signifikan disebabkan karena adanya pengangkatan PPPK Tahap 1 dan 2 yang mempengaruhi Beban Gaji Pokok PPPK, Beban Tunjangan Keluarga PPPK, Beban Fungsional Umum PPPK, Beban Tunjangan Beras PPPK, Beban Pembulatan Gaji PPPK, Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK, Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK, dan Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK.
2. Komponen Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp103.800.000,00) atau (100,00%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Penurunan signifikan disebabkan karena perubahan klasifikasi pada Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dan Honorarium Penanggungjawab Keuangan yang awalnya bagian beban pegawai menjadi beban barang dan jasa sehingga mempengaruhi besaran beban pegawai.

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini lebih tinggi dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2025 sebesar Rp51.106.976,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	51.106.976,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO:	
• Pengakuan Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025:	
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2025	207.410.454,00
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Bulan Desember 2025	101.034.698,00
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Bulan Desember 2025	44.302.691,00
➤ Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 4% Bulan Desember 2025	8.252.367,00
➤ Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Bulan Desember 2025	37.561.141,00
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Beban Kerja PPPK Bulan Desember 2025	7.248.729,00
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Bulan Desember 2025	3.074.751,00
➤ ,Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4% Bulan Desember 2025	412.940,00
Total Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO	409.297.771,00

Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO:	
• Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024:	
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2024	212.048.927,00
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Bulan Desember 2024	93.627.511,00
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Bulan Desember 2024	43.864.300,00
➤ Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 4% Bulan Desember 2024	8.650.057,00
Total Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO	358.190.795,00
Jumlah Selisih	51.106.976,00

5.3.1.1.2. BEBAN BARANG DAN JASA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman an muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Barang	835.829.814,00	930.988.220,00	(95.158.406,00)	(10,22)
Beban Jasa	3.193.377.877,00	3.945.893.799,00	(752.515.922,00)	(19,07)
Beban Pemeliharaan	169.273.921,00	149.952.000,00	19.321.921,00	12,89
Beban Perjalanan Dinas	235.817.100,00	1.067.722.828,00	(831.905.728,00)	(77,91)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
Jumlah	4.684.298.712,00	6.094.556.847,00	(1.410.258.135,00)	(23,14)

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.410.258.135,00) atau (23,14%). Penjelasan saldo Beban Barang dan Jasa beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Beban Perjalanan Dinas mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp831.905.728,00) atau (77,91%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan arahan mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% sehingga besaran anggaran perjalanan dinas dikurangi. Ini juga mempengaruhi realisasinya yang lebih rendah dibandingkan TA 2024 sehingga mempengaruhi besar bebannya.
2. Komponen Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami saldo baru sebesar Rp250.000.000,00 atau 0,00% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Adanya Pada TA 2024, tidak dianggarkan belanja ini sehingga tidak terjadi realisasi yang menyebabkan tidak adanya beban ini. Beban ini merupakan beban yang muncul dari Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi yang terealisasi dengan SP2D Nomor

51.00/04.0/000460/LS/2.22.0.00.0.00.05.0000/PPR1/11/2025 tanggal 25 November 2025. Hal ini mempengaruhi beban yang berdampak pada kenaikan signifikan di TA 2025.

Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2025 ini lebih tinggi dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2025 sebesar Rp109.994.256,00 (Rp4.684.298.712,00 – Rp4.574.304.456,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	109.994.256,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO:	
➤ Pengakuan Utang Belanja Barang dan Jasa 2025 (Telepon dan Listrik)	16.373.528,00
➤ Saldo Awal 2025 (Neraca)	682.255.100,00
Total Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO	698.628.628,00
Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO:	
➤ Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa 2024 (Telepon dan Listrik)	13.280.383,00
➤ Saldo Akhir 2025 (Neraca)	566.053.989,00
➤ Belanja Non Kapitalisasi Aset (Scanner)	9.300.000,00
Total Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO	588.634.372,00
Jumlah Selisih	109.994.256,00

5.3.1.1.3. BEBAN HIBAH

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	468.670.000.000,00	460.780.710.756,00	7.889.289.244,00	1,71
Jumlah	468.670.000.000,00	460.780.710.756,00	7.889.289.244,00	1,71

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp7.889.289.244,00 atau 1,71%. Penjelasan saldo Beban Hibah beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penjelasan saldo Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Beban Hibah ini merupakan hibah atas Desa Adat dan MDA Provinsi Bali. Hibah Desa Adat terdiri dari 3 (tiga) tahap dengan besaran masing-masing Rp300.000.000,00 per Desa Adat. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada **Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran Poin 5.1.1.1.3.**

2. Komponen Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan mengalami saldo baru sebesar Rp3.270.000.000,00 atau 0,00% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Beban ini merupakan beban hibah kepada masyarakat, dimana pada TA 2024 tidak dianggarkan pada rekening ini sehingga terjadi kenaikan signifikan pada TA 2025. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada **Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran Poin 5.1.1.1.3.**

Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2025 (Rp468.670.000.000,00-Rp468.670.000.000,00)..

5.3.1.4 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Penyusutan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan yang diakui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	315.298.765,00	362.575.242,00	(47.276.477,00)	(13,04)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	148.114.189,00	148.412.509,00	(298.320,00)	(0,20)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	583.125,00	583.125,00	0,00	0,00
Jumlah	463.996.079,00	511.570.876,00	(47.574.797,00)	(9,30)

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp47.574.797,00) atau (9,30%). Penjelasan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN

Pengakuan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 ini lebih tinggi dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca Per 31 Desember 2025 sebesar Rp63.950.450,00 (Rp315.298.765,00 – (Rp4.008.424.289,00 – Rp3.757.075.974,00)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan kenaikan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dijelaskan sebagai berikut

Uraian	Nilai
Selisih Beban Penyusutan dan Perubahan Akumulasi Penyusutan	63.950.450,00
Penjelasan Selisih:	
Pengurangan Beban Penyusutan:	
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat/Usang)	63.950.450,00
Jumlah Selisih	63.950.450,00

BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Pengakuan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 ini sama dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 (Rp148.114.189,00 – (Rp5.411.347.454,00 - Rp5.263.233.265,00)).

5.3.1.2.3 BEBAN PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

Pengakuan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 ini sama dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT - LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Surplus/Defisit-LO	(483.863.877.276,00)	(475.772.375.124,00)	(8.091.502.152,00)	1,70
Jumlah	(483.863.877.276,00)	(475.772.375.124,00)	(8.091.502.152,00)	1,70

Saldo tersebut adalah pengakuan Surplus/(Defisit) - LO Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024. Saldo Surplus/(Defisit) - LO tersebut di atas telah sama dengan yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas poin 5.4.3 Surplus/Defisit LO.

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 EKUITAS AWAL

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Ekuitas Awal	13.023.015.428,20	(134.508.313.811,80)	147.531.329.240,00	109,68
Jumlah	13.023.015.428,20	(134.508.313.811,80)	147.531.329.240,00	109,68

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2024.

5.4.2 RK-PPKD

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
RK-PPKD	483.085.041.015,00	623.302.929.364,00	(140.217.888.349,00)	(22,50)
Jumlah	483.085.041.015,00	623.302.929.364,00	(140.217.888.349,00)	(22,50)

Saldo tersebut di atas merupakan saldo RK-PPKD yaitu akun transitoris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali di tahun 2025.

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT – LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Surplus/Defisit LO	(483.863.877.276,00)	(475.772.375.124,00)	8.091.502.152,00	1,70

Jumlah	(483.863.877.276,00)	(475.772.375.124,00)	8.091.502.152,00	1,70
--------	----------------------	----------------------	------------------	------

Saldo tersebut di atas merupakan surplus atas kegiatan operasional berbasis akrual yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

5.4.4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	775.000,000	(775.000,00)	100,00
Jumlah	0,00	775.000,000	(775.000,00)	100,00

Saldo tersebut di atas merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada TA 2024, terdapat koreksi ekuitas persediaan sebesar Rp775.000,00 yang muncul dari koreksi saldo awal. Pada TA 2025, tidak terdapat koreksi ekuitas.

5.4.5 EKUITAS AKHIR

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Ekuitas Akhir	12.244.179.167,20	13.023.015.428,20	(778.836.261,00)	5,98
Jumlah	12.244.179.167,20	13.023.015.428,20	(778.836.261,00)	5,98

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Akhir Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per 31 Desember 2025. Saldo ekuitas akhir yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sama besarnya dengan nilai ekuitas yang tersaji di Neraca Per 31 Desember 2025 sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Neraca pada poin 5.2.3.

BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

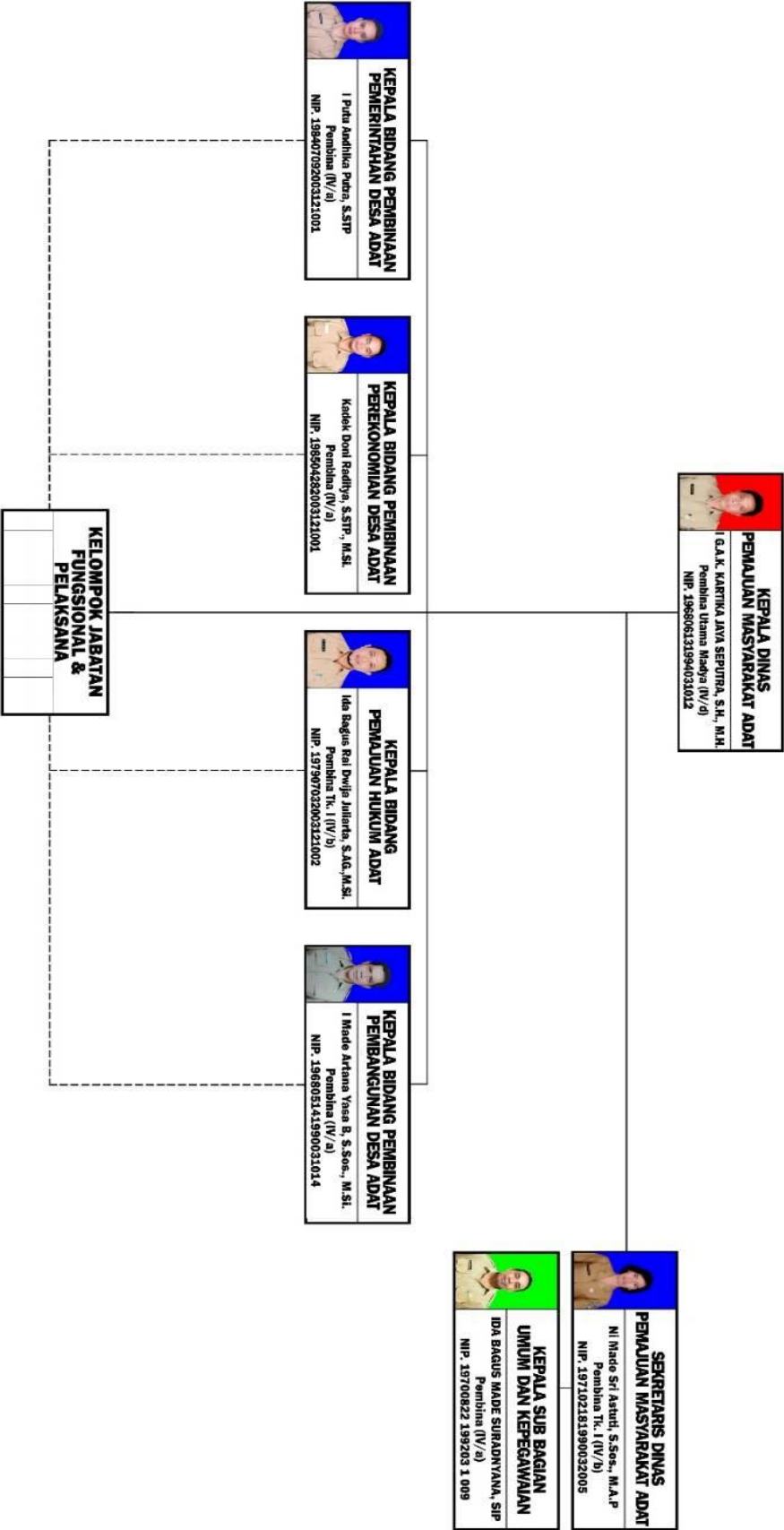
1. Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali beralamat di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali (Kode Post 80225) Telepon (0361) 4743170, email: Website. www.dpma.baliprov.go.id email: dinaspma@baliprov.go.id

2. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu:
Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemajuan Masyarakat Adat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan MDA;
5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
6. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi. Pelaksanaan urusan tata usaha dalam pelaksanaan tugas untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan susunan organisasi:

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
(Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 TAHUN 2022)



3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan PPPK Daerah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebanyak 38 orang terdiri dari:

No.	Eselon/Jabatan/Fungsional	Golongan	Jumlah		Keterangan
I.	DPMA Provinsi Bali				Kompetensi Jabatan: Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Sub Bagian Fungsional PNS Fungsional Umum PNS
	Eselon II	IV	1	Orang	
	Eselon III	IV	5	Orang	
	Eselon IV	IV	1	Orang	
	Fungsional PNS	III/IV	10	Orang	
	Penelaah Teknis Kebijakan	IV/III	9	Orang	
	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	III	1	Orang	
	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	III	2	Orang	
	Pengolah Data dan Informasi	II/III	8	Orang	
	Pengadministrasian Perkantoran	II	1	Orang	
	Jumlah		38	Orang	

Jumlah PPPK Daerah pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebanyak 54 orang terdiri dari Fungsional Umum PPPK dan Fungsional PPPK yang dirinci sebagai berikut.

No.	Jabatan	Jumlah		Keterangan
1.	Arsiparis Mahir	1	Orang	Fungsional PPPK
2.	Arsiparis Terampil	1	Orang	Fungsional PPPK
3.	Penata Layanan Operasional	43	Orang	Fungsional Umum PPPK
4.	Pengelola Layanan Operasional	2	Orang	Fungsional Umum PPPK
5.	Pengadministrasian Perkantoran	7	Orang	Fungsional Umum PPPK
	Jumlah	54	Orang	

Keterangan Kompetensi Jabatan PNS:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kepala Bidang terdiri dari:
 - Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
 - Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat
 - Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat
 - Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat
- d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- e. Fungsional terdiri dari:
 - Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda
 - Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya
 - Penyuluh Hukum Ahli Muda
 - Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
 - Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
 - Arsiparis Mahir

- f. Fungsional Umum PNS terdiri dari:
- Penelaah Teknis Kebijakan
 - Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
 - Pengolah Data dan Informasi
 - Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
 - Pengadministrasian Perkantoran
4. **Pegawai Honorer / Tidak Tetap.**
- Jumlah Pegawai Honorer / Tidak Tetap pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berjumlah 44 orang yang terdiri dari Tenaga Non ASN dan Tenaga Outsourcing. Rincian Jumlah Tenaga Non ASN dan Outsourcing dapat disajikan sebagai berikut :

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Tenaga Administrasi	SLTA/D1/D2/D3/S1	10 Orang	
2	Tenaga Kebersihan	SLTA/D1/D2/D3/S1	26 Orang	
3	Tenaga Sopir	SLTA/D1/D2/D3/S1	6 Orang	
	Tenaga Keamanan	SLTA/D1/D2/D3/S1	2 Orang	
	Jumlah		44 Orang	

Tenaga Administrasi 10 orang tersebut, sebanyak 6 orang ditugaskan di Majelis Desa Adat di Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri dari:

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 1. | Majelis Desa Adat Provinsi Bali sebanyak | 1 | Orang |
| 2. | Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli sebanyak | 1 | Orang |
| 3. | Majelis Desa Adat Kabupaten Jembrana sebanyak | 1 | Orang |
| 4. | Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem sebanyak | 1 | Orang |
| 5. | Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan sebanyak | 2 | Orang |

Bali, 13 Januari 2026

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH.,MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680613-199403 1 012